



P U T U S A N

Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI SISWOYO Bin MURTHADO;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tgl lahir : 35 tahun / 17 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Halinau Rt. 008 Rw. 008 Kelurahan Mantuil,
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kepala Cabang Ekspedisi Samudera
Perkasa Trans Banjarmasin);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 07 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 07 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERRY SISWOYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"memiliki, menjual, memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar dua kali Rp. 268.800.000,- (Rp. 537.600.000,-), jika Terdakwa tidak mampu membayar maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Trillion Mild" tidak dilekati pita cukai (polos);
 - b. 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Scot Mild" tidak dilekati pita cukai (polos);
 - c. 112.000 (seratus dua belas ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Ayla" tidak dilekati pita cukai (polos)
 - d. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri 8310 piton GSM No : RR1KA01LJRF, IMEI 1 : 351805/09/506808/3, IMEI 2 : 351806/09/506808/1;

Hal. 2 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah telepon genggam merek Coolpad seri R108 NO : 5f024cc;
IMEI 1 : 860203039154272; IMEI 2 : 860203039404271;
- f. 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO seri F11 Pro No Model :
CPH1969, IMEI 1 : 863880042337296 IMEI 2 : 863880042337288;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- g. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol L 9257 AC beserta STNK;
- h. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol DA 8647 JB beserta STNK;

Dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara;

- i. 4 (empat) lembar dokumen berupa surat pengiriman atau pengangkutan atas barang kena cukai berupa rokok merek "Trillion Mild", "Scot Mild", dan "Ayla" dengan total sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari Surat Jalan tanpa nomor, Surat Tanda Terima No. 047030 dan Cargo Manifes;
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha CV. Samudra Perkasa Trans Banjarmasin;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP CV. Samudra Perkasa Trans;
- l. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan tentang Pendirian dan Penunjukan Kepala Kantor CV. Samudra Perkasa Trans Cabang Banjarmasin- Kalsel.
- m. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Daihatsu Gran Max Nomor Polisi L 9257 AC

Dikembalikan kepada Terdakwa HERRY SISWOYO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. **5.000,- (Lima Ribu Rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HERI SISWOYO** bersama-sama dengan Edy Riady (dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 15 Maret Tahun **2021**,

Hal. 3 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Kantor Bea dan cukai Jl.Barito Ilir(trisaksti)Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah kepala Cabang CV.Samudera Perkasa Trans Banjarmasin berdasarkan Surat Pendirian dan Penunjukan Nomor : 215/IV/08/2020 tanggal 14 September 2020 memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur pendistribusian barang dalam pengiriman kepada penerima sesuai data atau dokumen pengiriman seperti surat tanda terima barang atau cargo manifes yang diterbitkan dari CV. Samudera Perkasa Trans Surabaya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa Heri Siswoyo menelepon saksi EDY RIADY untuk mencari pasar yang mau menerima atas barang rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild (jumlah tidak menyebutkan), Ayla (jumlah tidak menyebutkan), dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton), Bahwa Pada saat percakapan pada telepon tersebut, Saksi EDY RIADY menanyakan harganya berapa, lalu terdakwa Heri Siswoyo menjawab bahwa harganya sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah). selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 09.00 WITA saksi EDY RIADY menemui Saksi Dedi alias Camat di Barabai (di rumah Dedi alias Camat) untuk memberitahu jika bos yakni terdakwa Heri Siswoyo ada barang rokok saksi EDY RIADY Meminta kepada saksi Dedi alias Camat untuk menanyakan apakah ada pasar yang mau menerima atau tidak
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 10.00 WITA Saksi EDY RIADY langsung menelepon terdakwa Heri Siswoyo untuk memberitahu bahwa jika harganya Rp.40.000,00 per slop pembelinya tidak mau, namun jika harganya Rp.37.500,00 per slop pembelinya mau. Di hari yang sama pukul 13.30 WITA, saksi EDY RIADY menelepon lagi ke terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah barangnya bisa atau tidak diturunkan harganya. Terdakwa Heri Siswoyo menjawab bahwa

Hal. 4 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Heri Siswoyo lupa memberi tahu karena tadi jumatatan. Selanjutnya terdakwa Heri Siswoyo menjawab bahwa harganya bisa diturunkan menjadi Rp.37.500,00 per slop. Nanti upah saksi EDY RIADY sebesar Rp.2.500,00 per slop. Selanjutnya saksi EDY RIADY menelepon saksi Dedi alias Camat, mengatakan bahwa terdakwa menerima harga rokok Rp.37.500,00 per slop yang kemudian Saksi Dedi alias camat menjawab Ok. Selanjutnya saksi EDY RIADY menelepon terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan kapan barangnya datang (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla). Terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Insya allah malam minggu tanggal 13 Maret 2021."

- Bahwa Pada tanggal 14 Maret 2021, Hari Minggu sekira pukul 14.00 WITA saksi Edy Riady menelepon terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) kapan datang. Lalu terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Nanti malam mas. Nanti hubungi saja saksi Sius atau ambon untuk kejelasan barangnya.", masih di hari yang sama, setelah Isya (sekira pukul 20.00 WITA) saksi Edy Riady menelepon saudara Sius alias Ambon, namun tidak diangkat. Saksi EDY RIADY menelepon terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah barangnya jadi masuk atau tidak. Lalu terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Udah mas sampeyan berangkat aja duluan ke Barabai dan selanjutnya saksi EDY RIADY berangkat ke Barabai dalam rangka untuk mencari lokasi timbun di Barabai. untuk bertemu dengan Dedi alias Camat untuk mencari tempat lokasi timbun.
- Pada Hari senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 01.39 WITA, saksi Edy Riady menelepon terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) apakah sudah berangkat ke Barabai atau belum karena saksi EDY RIADY sudah sampai di Daerah Rantau. Lalu terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Ya mas, sudah di jalan." Dan sekira pukul 01.49 WITA, terdakwa Heri Siswoyo menelepon saksi EDY RIADY untuk memberitahu kalau mobilnya terkena pemeriksaan di jalan, di daerah Liang Anggang;
- Bahwa tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 08.49 WITA, Saksi Edy Riady menelepon terdakwa Heri Siswoyo lagi, untuk menanyakan barangnya (rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild) apakah jadi datang atau tidak. lalu terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "jadi mas. Posisi mobil di Rantau karena ban pecah, bahwa Sekitar 11.30 WITA, Saksi EDY RIADY sampai di dan sekira pukul 12.05 WITA, saksi Sius alias Ambon karyawan terdakwa Heri Siswoyo menelepon

Hal. 5 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Edy Riady untuk memberitahu jika saksi Sius alias Ambon sudah melewati daerah kandang dan pukul 12.25 wita sudah sampai Barabai., sekira pukul 12.43 WITA, Saksi Edy Riady ditelepon Sius alias Ambon untuk memberitahu kepada terdakwa kalau saksi Sius alias Ambon sudah hampir sampai, menggunakan 2 mobil (Grand Max putih dan Hitam). Setelah ketemu dengan saksi Sius alias ambon , saksi Edy Riady mengatakan ke saksi Sius alias ambon agar mengikutinya untuk menuju tempat timbun di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03,RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Bahwa Pada saat dilakukan penimbunan separuh dari muatan mobil Grand Max Hitam, ada petugas Bea Cukai kantor wilayah BANJARMASIN yakni Saksi PREDDY HASUDUNGAN SITOURUS, saksi ANDRYAN ARDY NUGROHO dan saksi ZAIRINUR PRIMADHANA mengamankan saksi EDY RIDY bersama dengan saksi SIUS KEBLOKE dan saksi SANTOSO dari Ekspedisi (Supir) Samudra Perkasa Trans Melakukan Pembongkaran Muatan Rokok Polos Sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton yang terdiri dari merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild.di Telah Dibongkar Sekitar 25 Karton Yang Dimasukan Ke Selanjutnya barang bukti sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton Yang Terdiri Dari Merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 20.00 WITA, petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh saksi EDY RIADY, Saksi. MUHAMMAD ALDIANSYAH dan supir dari pihak ekspedisi Samudra Perkasa Trans Surabaya yaitu Saksi. SANTOSO dan Saksi. SIUS KEBKOLE ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai dan selanjutnya dilakukan penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021.
- Berdasarkan penjelasan Ahli Sdr.Arif Setiawan yang menyebutkan, kerugian negara atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) , dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang :
 - ✓ Berdasarkan Lampiran III PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Hasil Tembakau Jenis SKM Golongan II dengan batasan harga jual eceran per batang paling rendah sebesar

Hal. 6 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.020,00 sampai dengan Rp. 1.275,00 dikenakan tarif cukai per batang sebesar Rp. 525,00 sehingga jika dihitung **total tarif cukai** yang seharusnya dibayarkan minimal adalah sebesar **Rp. 268.800.000,00** (diperoleh dari hasil kali tarif cukai hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 525,00 x 512.000 batang).

✓ Sedangkan total nilai harga jual eceran atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar **Rp. 522.240.000,00** (diperoleh dari hasil kali batasan harga jual eceran terendah hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 1.020,00 x 512.000 batang).

✓ Sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per tanggal 1 Januari 2014, atas rokok dikenakan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai. Jadi jumlah **pajak rokok** yang harus dibayarkan atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar **Rp. 26.880.000,00** (diperoleh dari 10% x Rp. 268.800.000,00).

✓ Selanjutnya, masih terdapat pemenuhan kewajiban yang harus dibayarkan yaitu terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana perhitungannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 9,1% dari harga jual eceran rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang yaitu sebesar Rp. 47.523.840,00 (diperoleh dari 9,1% x Rp. 522.240.000,00).

AKIBAT PERBUATAN TERDAKWA NEGARA MENGALAMI KERUGIAN SEBESAR RP. 343.203.840,00 (DIPEROLEH DARI PENJUMLAHAN NILAI TOTAL TARIF CUKAI + NILAI PAJAK ROKOK + NILAI PPN ROKOK YANG

Hal. 7 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUS DIBAYARKAN), SEDANGKAN HARGA TOTAL JUAL ECERAN (TOTAL NILAI BARANG) SEBESAR RP. 522.240.000,00.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HERI SISWOYO** bersama-sama dengan Edy Riady (dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 15 Maret Tahun **2021**, sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Kantor Bea dan cukai Jl.Barito Ilir(trisaksti)Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah kepala Cabang CV.Samudera Perkasa Trans Banjarmasin berdasarkan Surat Pendirian dan Penunjukan Nomor : 215/IV/08/2020 tanggal 14 September 2020 memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur pendistribusian barang dalam pengiriman kepada penerima sesuai data atau dokumen pengiriman seperti surat tanda terima barang atau cargo manifes yang diterbitkan dari CV. Samudera Perkasa Trans Surabaya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa Heri Siswoyo menelepon saksi EDY RIADY untuk mencari pasar yang mau menerima atas barang rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild (jumlah tidak menyebutkan), Ayla (jumlah tidak menyebutkan), dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton), Bahwa Pada saat percakapan pada telepon tersebut, Saksi EDY RIADY menanyakan harganya berapa, lalu terdakwa Heri Siswoyo menjawab

Hal. 8 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harganya sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah). selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 09.00 WITA saksi EDY RIADY menemui Saksi Dedi alias Camat di Barabai (di rumah Dedi alias Camat) untuk memberitahu jika bos yakni terdakwa Heri Siswoyo ada barang rokok saksi EDY RIADY Meminta kepada saksi Dedi alias Camat untuk menanyakan apakah ada pasar yang mau menerima atau tidak;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 10.00 WITA Saksi EDY RIADY langsung menelepon terdakwa Heri Siswoyo untuk memberitahu bahwa jika harganya Rp.40.000,00 per slop pembelinya tidak mau, namun jika harganya Rp.37.500,00 per slop pembelinya mau. Di hari yang sama pukul 13.30 WITA, saksi EDY RIADY menelepon lagi ke terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah barangnya bisa atau tidak diturunkan harganya. Terdakwa Heri Siswoyo menjawab bahwa terdakwa Heri Siswoyo lupa memberi tahu karena tadi jumatatan. Selanjutnya terdakwa Heri siswoyo menjawab bahwa harganya bisa diturunkan menjadi Rp.37.500,00 per slop. Nanti upah saksi EDY RIADY sebesar Rp.2.500,00 per slop. Selanjutnya saksi EDY RIADY menelepon saksi Dedi alias Camat, mengatakan bahwa terdakwa menerima harga rokok Rp.37.500,00 per slop yang kemudian Saksi Dedi alias camat menjawab Ok. Selanjutnya saksi EDY RIADY menelepon terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan kapan barangnya datang (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla). Terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Insya allah malam minggu tanggal 13 Maret 2021."
- Bahwa Pada tanggal 14 Maret 2021, Hari Minggu sekira pukul 14.00 WITA saksi Edy Riady menelepon terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) kapan datang. Lalu terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Nanti malam mas. Nanti hubungi saja saksi Sius atau ambon untuk kejelasan barangnya.", masih di hari yang sama, setelah Isya (sekira pukul 20.00 WITA) saksi Edy Riady menelepon saudara Sius alias Ambon, namun tidak diangkat. Saksi EDY RIADY menelepon terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah barangnya jadi masuk atau tidak. Lalu terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Udah mas sampeyan berangkat aja duluan ke Barabai dan selanjutnya saksi EDY RIADI. berangkat ke Barabai dalam rangka untuk mencari lokasi timbun di Barabai. untuk bertemu dengan Dedi alias Camat untuk mencari tempat lokasi timbun.
- Pada Hari senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 01.39 WITA, saksi Edy Riady menelepon terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan

Hal. 9 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) apakah sudah berangkat ke Barabai atau belum karena saksi EDY RIADY sudah sampai di Daerah Rantau. Lalu terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Ya mas, sudah di jalan." Dan sekira pukul 01.49 WITA, terdakwa Heri Siswoyo menelepon saksi EDY RIADY untuk memberitahu kalau mobilnya terkena pemeriksaan di jalan, di daerah Liang Anggang;

- Bahwa tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 08.49 WITA, Saksi Edy Riady menelepon terdakwa Heri Siswoyo lagi, untuk menanyakan barangnya (rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild) apakah jadi datang atau tidak. lalu terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "jadi mas. Posisi mobil di Rantau karena ban pecah, bahwa Sekitar 11.30 WITA, Saksi EDY RIADY sampai di dan sekira pukul 12.05 WITA, saksi Sius alias Ambon karyawan terdakwa Heri Siswoyo menelepon saksi Edy Riady untuk memberitahu jika saksi Sius alias Ambon sudah melewati daerah kandang dan pukul 12.25 wita sudah sampai Barabai., sekira pukul 12.43 WITA, Saksi Edy Riady ditelepon Sius alias Ambon untuk memberitahu kepada terdakwa kalau saksi Sius alias Ambon sudah hampir sampai, menggunakan 2 mobil (Grand Max putih dan Hitam). Setelah ketemu dengan saksi Sius alias ambon , saksi Edy Riady mengatakan ke saksi Sius alias ambon agar mengikutinya untuk menuju tempat timbun di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03,RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa Pada saat dilakukan penimbunan separuh dari muatan mobil Grand Max Hitam, ada petugas Bea Cukai kantor wilayah BANJARMASIN yakni Saksi PREDDY HASUDUNGAN SITOURUS, saksi ANDRYAN ARDY NUGROHO dan saksi ZAIRINUR PRIMADHANA mengamankan saksi EDY RIDY bersama dengan saksi SIUS KEBLOKE dan saksi SANTOSO dari Ekspedisi (Supir) Samudra Perkasa Trans Melakukan Pembongkaran Muatan Rokok Polos Sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton yang terdiri dari merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild.di Telah Dibongkar Sekitar 25 Karton Yang Dimasukan Ke Selanjutnya barang bukti sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton Yang Terdiri Dari Merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 20.00 WITA, petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh saksi EDY RIADY, Saksi. MUHAMMAD ALDIANSYAH dan supir dari pihak ekspedisi Samudra

Hal. 10 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Trans Surabaya yaitu Saksi. SANTOSO dan Saksi. SIUS KEBKOLE ditemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai dan selanjutnya dilakukan penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021.

- Berdasarkan penjelasan Ahli Sdr.Arif Setiawan yang menyebutkan, kerugian negara atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) , dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang :
- ✓ Berdasarkan Lampiran III PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Hasil Tembakau Jenis SKM Golongan II dengan batasan harga jual eceran per batang paling rendah sebesar Rp. 1.020,00 sampai dengan Rp. 1.275,00 dikenakan tarif cukai per batang sebesar Rp. 525,00 sehingga jika dihitung **total tarif cukai** yang seharusnya dibayarkan minimal adalah sebesar **Rp. 268.800.000,00** (diperoleh dari hasil kali tarif cukai hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 525,00 x 512.000 batang).
- ✓ Sedangkan total nilai harga jual eceran atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar **Rp. 522.240.000,00** (diperoleh dari hasil kali batasan harga jual eceran terendah hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 1.020,00 x 512.000 batang).
- ✓ Sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per tanggal 1 Januari 2014, atas rokok dikenakan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai. Jadi jumlah **pajak rokok** yang harus dibayarkan atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak

Hal. 11 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



512.000 batang adalah sebesar **Rp. 26.880.000,00** (diperoleh dari $10\% \times \text{Rp. 268.800.000,00}$).

- ✓ Selanjutnya, masih terdapat pemenuhan kewajiban yang harus dibayarkan yaitu terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana perhitungannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 9,1% dari harga jual eceran rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang yaitu sebesar Rp. 47.523.840,00 (diperoleh dari $9,1\% \times \text{Rp. 522.240.000,00}$).

AKIBAT PERBUATAN TERDAKWA NEGARA MENGALAMI KERUGIAN SEBESAR RP. 343.203.840,00 (DIPEROLEH DARI PENJUMLAHAN NILAI TOTAL TARIF CUKAI + NILAI PAJAK ROKOK + NILAI PPN ROKOK YANG HARUS DIBAYARKAN), SEDANGKAN HARGA TOTAL JUAL ECERAN (TOTAL NILAI BARANG) SEBESAR RP. 522.240.000,00.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PREDDY HASUDUNGAN SITORUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas pada Bidang Penindakan dan Penyidikan dimana saksi bertugas untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, serta pelanggaran di bidang impor dan ekspor di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi melakukan penindakan terhadap barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari : 30 (tiga puluh) karton merek TRILLION MILD, 20 (dua puluh) karton merek SCOT MILD, dan 14 (empat belas) karton merek

Hal. 12 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYLA sesuai dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP Nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 15 Maret 2021;

- Bahwa dasar saksi melakukan penindakan tersebut adalah berdasarkan Surat Perintah Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan Nomor PRIN-13/WBC.15/2021 tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa kronologi penindakan atas barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut pada tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 23.00 WITA, saksi mendapatkan informasi yang berasal dari informasi intelijen bahwa terdapat kegiatan pemuatan rokok yang diduga ilegal di wilayah Banjarmasin;
- Bahwa kemudian, sekira pukul 23.30 WITA, saksi bersama dengan tim (Saudara Zairinur Primadhana dan Saudara Andryan Ardy Nugroho) bergerak menuju daerah Basirih, Banjarmasin, untuk mengikuti mobil *pick up* yang diduga digunakan untuk mengangkut barang berupa rokok yang diduga ilegal, lalu sekitar pukul 23.40 WITA, saksi dan tim melihat dua unit sarana pengangkut merek Daihatsu jenis Gran Max Pick Up dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB (berwarna putih) yang menurut informasi diduga membawa barang berupa rokok yang diduga ilegal di bagian bak mobil dengan ditutup terpal, lalu saksi dan tim berusaha mengikuti mobil tersebut (*tailing*) sampai daerah Banjarbaru;
- Bahwa setelah itu, sekira pukul 01.50 WITA, saksi dan tim menghentikan mobil tersebut di daerah Liang Anggang, Banjarbaru, kemudian meminta supir mobil tersebut untuk turun, setelah itu saksi memperkenalkan diri dan menunjukkan kartu identitas serta surat perintah selaku petugas Bea dan Cukai kepada kedua supir tersebut dan menanyakan mengenai barang apa yang mereka bawa pada bagian bak mobil, namun supir tersebut mengaku tidak mengetahui isi dari barang yang dibawa tersebut, lalu saksi meminta supir tersebut membuka terpal pada salah satu mobil dan mendapati salah satu karton yang isinya berupa rokok merek TRILLION MILD tanpa dilekati pita cukai, lalu sekitar pukul 02.00 WITA, kami dan tim supir dan kedua mobil yang digunakan untuk membawa barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Jl. Barito Ilir, Trisakti, Banjarmasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil keterangan yang disampaikan oleh kedua supir tersebut yang mengaku bernama Saudara Sius Kebkole dan Saudara Santoso bahwa barang tersebut diangkut dari Ekspedisi PT Samudera Perkasa Trans, Banjarmasin dan akan dibawa menuju daerah Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan untuk diserahkan kepada penerima barang bernama Sdr. Edy Riady, lalu sekira pukul 07.10 WITA, saksi bersama Saudara Andryan Ardy Nugroho dan Saudara Zairinur Primadhana melakukan control delivery untuk pengiriman barang yang diduga rokok ilegal dengan menggunakan dua unit sarana pengangkut yaitu mobil merek Daihatsu jenis Gran Max Pick Up dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB (berwarna putih) tersebut menuju Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WITA, kedua supir tersebut sampai di rumah yang beralamat pada Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, kemudian melakukan pembongkaran barang yang diduga rokok ilegal ke dalam rumah tersebut, selanjutnya, saksi bersama Saudara Andryan Ardy Nugroho dan Saudara Zairinur Primadhana segera menuju rumah yang beralamat pada Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa dan mendapati penerima/pemilik barang yaitu Saudara Edy Riady berada di dalam rumah;
- Bahwa yang terjadi berikutnya kemudian saksi menunjukkan kartu identitas dan surat perintah kepada Sdr. Edy Riady selaku petugas Bea dan Cukai dan meminta Saudara Edy Riady selaku penerima/pemilik barang untuk membuka sendiri salah satu karton yang sudah diturunkan dari mobil, dan setelah karton yang dibuka tersebut berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek TRILLION MILD tanpa dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, saksi bersama Saudara Andryan Ardy Nugroho dan Saudara Zairinur Primadhana mengamankan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) karton rokok;
- Bahwa tindakan yang dilakukan terhadap saudara Edy Riady dan Muhammad Aldiansyah kemudian adalah Saudara Edy Riady (penerima/pemilik barang) dan Muhammad Aldiansyah (anak dari pemilik rumah yang digunakan untuk menyimpan atau menimbun rokok) serta Saudara Sius Kebkole dan Saudara Santoso (supir)

Hal. 14 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Jl. Barito Ilir, Trisakti, Banjarmasin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan pada sekitar pukul 20.00 WITA, saksi bersama Saudara Andryan Ardy Nugroho dan Saudara Zairinur Primadhana melakukan pemeriksaan terhadap rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton dengan disaksikan oleh Saudara Edy Riady selaku penerima/pemilik barang, Saudara Santoso dan Saudara Sius Kebkole selaku supir dan yang mewakili pihak Ekspedisi Samudra Perkasa Trans (SPT) Banjarmasin, dan Saudara Muhammad Aldiansyah selaku anak dari pemilik rumah yang digunakan untuk menyimpan atau menimbun rokok tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan kedatangan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok (Sigaret Kretek Mesin) tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 30 (tiga puluh) karton @ 4 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (total 240.000 batang) merek TRILLION MILD, 20 (dua puluh) karton @ 4 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (total 160.000 batang) merek SCOT MILD, dan 14 (empat belas) karton @ 4 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (total 112.000 batang) merek AYLA;
- Bahwa pada saat penindakan tanggal 15 Maret 2021 pukul 20.00 WITA, sopir mobil merek Daihatsu jenis Gran Max Pick Up dengan nomor polisi L 9257 AC dan DA 8647 JB yang mengangkut barang berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (Rokok) jenis SKM sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari ; 30 (tiga puluh) karton merek TRILLION MILD, 20 (dua puluh) karton merek SCOT MILD, dan 14 (empat belas) karton merek AYLA tidak dapat menunjukkan dokumen terkait dengan pengangkutan barang tersebut;
- Bahwa asal barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari ; 30 (tiga puluh) karton merek TRILLION MILD, 20 (dua puluh) karton merek SCOT MILD, dan 14 (empat belas) karton merek AYLA yang ditindak dengan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021 berasal dari Ekspedisi PT. Samudera Perkasa Trans Banjarmasin (Saudara Heri Siswoyo), keterangan dari sopir juga menyatakan bahwa barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek

Hal. 15 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin tersebut diangkut dari Ekspedisi PT. Samudera Perkasa Trans, Banjarmasin dan pengiriman barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut diperintahkan oleh Saudara Heri Siswoyo;

- Bahwa penanganan selanjutnya adalah dilakukan penerbitan Surat Bukti Penindakan dengan Nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021 kepada Saudara Edy Riady dengan disaksikan oleh pihak anak dari pemilik rumah bernama Saksi MUHAMMAD ALDIANSYAH dan 2 (dua) orang supir bernama Saksi SANTOSO dan Saksi SIUS KEBKOLE;
- Bahwa Saudara HERI SISWOYO adalah Kepala Cabang Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin, dan saksi pernah bertemu Saudara HERI SISWOYO ketika sedang melakukan pemeriksaan barang di Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANDRYAN ARDY NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas pada Bidang Penindakan dan Penyidikan dimana saksi bertugas untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, serta pelanggaran di bidang impor dan ekspor di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penindakan terhadap barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari : 30 (tiga puluh) karton merek TRILLION MILD, 20 (dua puluh) karton merek SCOT MILD, dan 14 (empat belas) karton merek AYLA sesuai dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP Nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 15 Maret 2021;
- Bahwa dasar saksi melakukan penindakan tersebut adalah berdasarkan Surat Perintah Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan Nomor PRIN-13/WBC.15/2021 tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa kronologi penindakan atas barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut pada tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 23.00 WITA, saksi mendapatkan informasi yang berasal

Hal. 16 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari informasi intelijen bahwa terdapat kegiatan pemuatan rokok yang diduga ilegal di wilayah Banjarmasin;

- Bahwa kemudian, sekira pukul 23.30 WITA, saksi bersama dengan tim (Saudara Zairinur Primadhana dan Saudara Preddy Hasudungan Sitorus) bergerak menuju daerah Basirih, Banjarmasin, untuk mengikuti mobil *pick up* yang diduga digunakan untuk mengangkut barang berupa rokok yang diduga ilegal, lalu sekitar pukul 23.40 WITA, saksi dan tim melihat dua unit sarana pengangkut merek Daihatsu jenis Gran Max Pick Up dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB (berwarna putih) yang menurut informasi diduga membawa barang berupa rokok yang diduga ilegal di bagian bak mobil dengan ditutup terpal, lalu saksi dan tim berusaha mengikuti mobil tersebut (*tailing*) sampai daerah Banjarbaru;
- Bahwa setelah itu, sekira pukul 01.50 WITA, saksi dan tim menghentikan mobil tersebut di daerah Liang Anggang, Banjarbaru, kemudian meminta supir mobil tersebut untuk turun, setelah itu saksi memperkenalkan diri dan menunjukkan kartu identitas serta surat perintah selaku petugas Bea dan Cukai kepada kedua supir tersebut dan menanyakan mengenai barang apa yang mereka bawa pada bagian bak mobil, namun supir tersebut mengaku tidak mengetahui isi dari barang yang dibawa tersebut, lalu saksi meminta supir tersebut membuka terpal pada salah satu mobil dan mendapati salah satu karton yang isinya berupa rokok merek TRILLION MILD tanpa dilekati pita cukai, lalu sekitar pukul 02.00 WITA, kami dan tim supir dan kedua mobil yang digunakan untuk membawa barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Jl. Barito Ilir, Trisakti, Banjarmasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan yang disampaikan oleh kedua supir tersebut yang mengaku bernama Saudara Sius Kebkole dan Saudara Santoso bahwa barang tersebut diangkut dari Ekspedisi PT Samudera Perkasa Trans, Banjarmasin dan akan dibawa menuju daerah Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan untuk diserahkan kepada penerima barang bernama Sdr. Edy Riady, lalu sekira pukul 07.10 WITA, saksi bersama Saudara Preddy Hasudungan Sitorus dan Saudara Zairinur Primadhana melakukan control delivery untuk pengiriman barang yang diduga rokok ilegal dengan

Hal. 17 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dua unit sarana pengangkut yaitu mobil merek Daihatsu jenis Gran Max Pick Up dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB (berwarna putih) tersebut menuju Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WITA, kedua supir tersebut sampai di rumah yang beralamat pada Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, kemudian melakukan pembongkaran barang yang diduga rokok ilegal ke dalam rumah tersebut, selanjutnya, saksi bersama Saudara Preddy Hasudungan Sitorus dan Saudara Zairinur Primadhana segera menuju rumah yang beralamat pada Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa dan mendapati penerima/pemilik barang yaitu Saudara Edy Riady berada di dalam rumah;
- Bahwa yang terjadi berikutnya kemudian saksi menunjukkan kartu identitas dan surat perintah kepada Sdr. Edy Riady selaku petugas Bea dan Cukai dan meminta Saudara Edy Riady selaku penerima/pemilik barang untuk membuka sendiri salah satu karton yang sudah diturunkan dari mobil, dan setelah karton yang dibuka tersebut berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek TRILLION MILD tanpa dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, saksi bersama Saudara Preddy Hasudungan Sitorus dan Saudara Zairinur Primadhana mengamankan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) karton rokok;
- Bahwa tindakan yang dilakukan terhadap saudara Edy Riady dan Muhammad Aldiansyah kemudian adalah Saudara Edy Riady (penerima/pemilik barang) dan Muhammad Aldiansyah (anak dari pemilik rumah yang digunakan untuk menyimpan atau menimbun rokok) serta Saudara Sius Kebkole dan Saudara Santoso (supir) dibawa ke Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Jl. Barito Ilir, Trisakti, Banjarmasin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan pada sekitar pukul 20.00 WITA, saksi bersama Saudara Preddy Hasudungan Sitorus dan Saudara Zairinur Primadhana melakukan pemeriksaan terhadap rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton dengan disaksikan oleh Saudara Edy Riady selaku penerima/pemilik barang, Saudara Santoso dan Saudara Sius Kebkole selaku supir dan yang mewakili pihak Ekspedisi Samudra Perkasa Trans (SPT)

Hal. 18 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, dan Saudara Muhammad Aldiansyah selaku anak dari pemilik rumah yang digunakan untuk menyimpan atau menimbun rokok tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan kedapatan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok (Sigaret Kretek Mesin) tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 30 (tiga puluh) karton @ 4 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (total 240.000 batang) merek TRILLION MILD, 20 (dua puluh) karton @ 4 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (total 160.000 batang) merek SCOT MILD, dan 14 (empat belas) karton @ 4 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (total 112.000 batang) merek AYLA;
- Bahwa pada saat penindakan tanggal 15 Maret 2021 pukul 20.00 WITA, sopir mobil merek Daihatsu jenis Gran Max Pick Up dengan nomor polisi L 9257 AC dan DA 8647 JB yang mengangkut barang berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (Rokok) jenis SKM sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari ; 30 (tiga puluh) karton merek TRILLION MILD, 20 (dua puluh) karton merek SCOT MILD, dan 14 (empat belas) karton merek AYLA tidak dapat menunjukkan dokumen terkait dengan pengangkutan barang tersebut;
- Bahwa asal barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari ; 30 (tiga puluh) karton merek TRILLION MILD, 20 (dua puluh) karton merek SCOT MILD, dan 14 (empat belas) karton merek AYLA yang ditindak dengan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021 berasal dari Ekspedisi PT. Samudera Perkasa Trans Banjarmasin (Saudara Heri Siswoyo), keterangan dari sopir juga menyatakan bahwa barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin tersebut diangkut dari Ekspedisi PT. Samudera Perkasa Trans, Banjarmasin dan pengiriman barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut diperintahkan oleh Saudara Heri Siswoyo;
- Bahwa penanganan selanjutnya adalah dilakukan penerbitan Surat Bukti Penindakan dengan Nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021 kepada Saudara Edy Riady dengan disaksikan oleh pihak anak dari pemilik rumah bernama Saksi MUHAMMAD

Hal. 19 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDIANSYAH dan 2 (dua) orang supir bernama Saksi SANTOSO dan Saksi SIUS KEBKOLE;

- Bahwa Saudara HERI SISWOYO adalah Kepala Cabang Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin, dan saksi pernah bertemu Saudara HERI SISWOYO ketika sedang melakukan pemeriksaan barang di Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SIUS KEBKOLE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir lepas, sebelumnya saksi bekerja di Ekspedisi Samudra Perkasa Trans cabang Banjarmasin dan pernah bekerja di ekspedisi tersebut selama 1 tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin adalah mengantarkan barang ke tempat tujuan dan melakukan pengecekan jumlah barang yang dimuat ke dalam sarana pengangkut yang terbatas pada jumlah barang/jumlah kemasannya dalam rangka mengurangi risiko kekurangan barang yang akan dikirimkan ke penerima barang;
- Bahwa kronologi pengirimannya bermula pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 pukul 20.00 WITA saksi dihubungi Saudara Heri dan Saudara Heri menanyakan apakah saksi bisa mengantarkan barang ke Barabai, saksi menjelaskan sedang tidak enak badan, lalu Saudara Heri bilang bahwa barang akan diangkut pakai 2 (dua) mobil, kemudian saksi jawab "Siap OTW", lalu sekitar pukul 23.45 WITA, saksi tiba di Ekspedisi Samudra Perkasa Trans, kemudian saksi diperintahkan untuk memuat barang tersebut dari truk fuso ke mobil pick up saksi dan Saudara SANTOSO, pemuatan barang dari fuso menuju mobil Pickup selesai pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 pukul 01.00 WITA;
- Bahwa yang terjadi berikutnya saksi dan Saudara Santoso berangkat dari gudang ekspedisi CV Samudra Perkasa Trans Banjarmasin sekitar pukul 01.15 WITA untuk mengirimkan dan menyerahkan barang kepada Saudara Edy Riady di Barabai dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Grandmax Pickup nomor polisi L 9257 AC dan DA 8647 JB, lalu sekira pukul 02.00 WITA di sekitar daerah Liang Anggang Banjarbaru, kendaraan yang saksi sopiri dengan kendaraan Saudara

Hal. 20 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso sopiri dihentikan oleh petugas Bea dan Cukai dan disuruh hentikan mobil, pada saat dihentikan, saksi dan Saudara Santoso ditanya oleh petugas Bea dan Cukai, barang yang dibawa barang apa, saksi jawab tidak tahu, selanjutnya saksi diminta untuk membuka terpal atau penutup barang dan selanjutnya dicek 1 (satu) karton dan kedapatan Rokok merek Trillion tanpa pita cukai (polos), setelah di cek, saksi diminta untuk tutup terpal lagi dan selanjutnya saksi dan Saudara Santoso dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kalimantan Selatan di Pelabuhan Trisakti sekira pukul 04.00 WITA tanggal 15 Maret 2021;

- Bahwa pada saat dihentikan di Liang Anggang, Saudara Santoso langsung menghubungi Saudara Heri Siswoyo melalui telepon untuk memberitahu, kalau Saudara Santoso dan saksi ditahan oleh Bea dan Cukai, lalu pada saat di Kantor Bea dan Cukai, sekira pukul 04.00 WITA, Saudara Heri Siswoyo juga datang ke Kantor Bea dan Cukai, dan sekitar pukul 08.00 WITA tanggal 15 Maret 2021 saksi dan Saudara Santoso berangkat lagi ke Barabai dengan diikuti oleh petugas Bea dan Cukai, dan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 pukul 12.00 WITA, saksi melaporkan ke Saudara Heri bahwa saksi dan Saudara Santoso sudah memasuki daerah Barabai, dan Saudara Heri memberikan nomor 085246822379 kepada saksi, kemudian pada pukul 12.30 WITA, saksi menghubungi nomor telepon 085246822379 yang selanjutnya diketahui sebagai Saudara EDY RIADY, saksi diberitahu untuk menuju ke Jl. Swadaya agar bertemu dengan Saudara EDY RIADY;
- Bahwa yang terjadi setelah itu pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 pukul 13.20 WITA saksi bersama Saudara Santoso mengikuti mobil Saudara EDY RIADY sampai di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Barabai, yang selanjutnya diketahui dihuni oleh Saudara MUHAMMAD ALDIANSYAH, setelah itu Saudara EDY RIADY menginfokan saksi dan Saudara SANTOSO untuk membongkar barang dan memasukan ke rumah tersebut, tidak beberapa lama datang beberapa orang yang menunjukkan surat tugas dan kartu identitas sebagai petugas BEA CUKAI memeriksa barang tersebut;
- Bahwa kemudian bersama-sama saksi, Saudara SANTOSO, Saudara MUHAMMAD ALDIANSYAH dan Saudara EDY RIADY dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, lalu pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021

Hal. 21 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WITA Saksi, Saudara SANTOSO, Saudara MUHAMMAD ALDIANSYAH dan Saudara EDY RIADY ikut menyaksikan pemeriksaan barang di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan dimana kedapatan rokok merk Scott Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merk Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merk Trillion Mild sebanyak 30 (Tiga Puluh) yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya Saksi ikut menandatangani Surat Bukti Penindakan nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021 selaku pihak yang ikut menyaksikan pemeriksaan;

- Bahwa saksi bertemu pertama kali dengan Sdr. Edy Riady, pada saat pengiriman barang pertama di sekitar daerah Basirih, sekira pertengahan Januari Saksi disuruh Sdr. Heri Siswoyo untuk mengantarkan barang saksi tidak tahu sebanyak 1 (satu pick up) yang isinya kurang lebih 12 karton besar, pada saat itu Saksi dikasih nomor telepon Sdr. Edy Riady oleh Sdr. Heri Siswoyo untuk bisa menghubungi Sdr. Edy Riady dalam rangka pengiriman 12 karton besar tersebut, yaitu dalam rangka penyerahan, saksi menghubungi Sdr. Edy Riady (no. telepon 085246822379) dengan menggunakan nomor telepon 081250555817, atas barang 12 karton besar tersebut telah diserahkan kepada Sdr. Edy Riady di pinggir Jalan daerah simpang empat (Basirih-arrah tembus Fly Over);
- Bahwa saksi mengenal Saudara HERI sebagai atasan Saksi, Saudara HERI adalah Kepala Cabang Ekspedisi Samudra Perkasa Trans di Banjarmasin;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Saudara Heri Siswoyo untuk mengantar barang berupa rokok merk Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merk Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merk Trillion Mild sebanyak 30 (Tiga Puluh) karton yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat pengiriman/nomor telepon penerima rokok merk Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merk Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merk Trillion Mild sebanyak 30 (Tiga Puluh) karton yang tidak dilekati pita cukai tersebut, karena Saksi hanya disuruh mengantarkan ke Barabai, dan ketika sampai, saksi akan menghubungi Saudara HERI dan nanti Saudara HERI akan memberi nomor telepon 085246822379, kemudian

Hal. 22 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menelepon penerima barang dengan nomor telepon 085246822379 dan diberitahukan alamat pengirimannya;

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik barang berupa rokok merk Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merk Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merk Trillion Mild sebanyak 30 (Tiga Puluh) yang tidak dilekati pita cukai tersebut, rokok merk Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merk Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merk Trillion Mild sebanyak 30 (Tiga Puluh) karton yang tidak dilekati pita cukai tersebut Saksi bersama Sdr. Santoso angkut dari Ekspedisi Samudra Perkasa Trans, Banjarmasin yang sebelumnya berada di truk fuso yang berasal dari Jawa;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020, saksi pernah mengantarkan barang ke Barabai, dengan teknis yang sama seperti pada saat penindakan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA dengan Surat Bukti Penindakan No SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021, yaitu ketika Saksi sampai disana, Sdr. Heri Siswoyo yang menghubungi penerima barang, namun Saksi tidak mengetahui barang apa yang diantar, serta Saksi juga tidak mengenal penerima barangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang saksi antar adalah rokok. saksi hanya disuruh mengantarkan barang tersebut oleh Sdr. Heri Siswoyo;
- Bahwa saksi pernah melakukan komunikasi melalui Whatsapp kepada Sdr. Edy Riady, yaitu terkait penawaran rokok merek Trillion kepada Sdr. Edy Riady, Saksi diperintahkan Sdr. Heri Siswoyo untuk menawarkan rokok tersebut pada tanggal 9 Februari 2021 dan tanggal 10 Februari, Saksi melakukan komunikasi dengan Sdr. Edy Riady melalui Whatsapp, Saksi menggunakan nomor telepon 081250555817 dan Sdr. Edy Riady dengan nomor telepon 085246331143, yang mana isi dari Whatsapp terkait penawaran rokok merek Trillion, Saksi dapat merk rokok tersebut di salah satu laci kantor CV Samudra Perkasa Trans, Banjarmasin, yaitu Saksi foto rokok tersebut dan kemudian Saksi coba tawarkan namun tidak ada kesepakatan atau balasan dari Sdr. Edy Riady;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari rokok merk Trillion yang saksi tawarkan tersebut;

Hal. 23 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui rokok merk Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merk Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merk Trillion Mild sebanyak 30 (Tiga Puluh) karton yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah rokok ilegal, saksi baru mengetahui setelah dijelaskan oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa pengiriman rokok merk Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merk Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merk Trillion Mild sebanyak 30 (Tiga Puluh) karton ke Barabai tidak dilengkapi surat jalan dan surat tanda terima barang, biasanya dilengkapi dengan surat jalan dan/atau surat tanda terima barang, namun tidak pernah ada dokumen Surat Jalan dan Surat Tanda Terima Barang;
- Bahwa pada saat pengiriman barang pertama kepada Saudara Edy Riady sekira pertengahan Januari 2021 tidak ada dilengkapi dengan Surat Jalan dan Surat Tanda Terima Barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa atas kedua pengiriman tersebut kepada Sdr. Edy Riady, yaitu pengiriman yang pertama sekira pertengahan Januari 2021 dan pengiriman kedua berupa barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA dengan SBP Nomor ; SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021 tidak membawa Surat Jalan dan Surat Tanda Terima Barang, Saksi tidak diberi atau dikasih oleh Sdr. Heri Siswoyo;
- Bahwa setahu saksi kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari ; 30 (tiga puluh) karton merek TRILLION MILD, 20 (dua puluh) karton merek SCOT MILD, dan 14 (empat belas) karton merek AYLA ke rumah yang beralamat Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002 Kelurahan Paya Besar Kecamatan Batu Benawa adalah milik Saudara Heri Siswoyo;

Hal. 24 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi asal barang rokok barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari ; 30 (tiga puluh) karton merek TRILLION MILD, 20 (dua puluh) karton merek SCOT MILD, dan 14 (empat belas) karton merek AYLA yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Jl. Barito Ilir, Trisakti, Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA dengan SBP No-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang saksi antarkan ke Barabai bersama Saudara Santoso berasal dari Jawa dengan menggunakan truk fuso dengan plat L dari gudang Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Surabaya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan di PT. Astral Bina Plywood, sekarang saksi bekerja sebagai supir tidak tetap di Ekspedisi Samudra Perkasa Trans;
- Bahwa struktur organisasi di Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin adalah sebagai berikut : saksi sebagai supir tidak tetap, saudara Heri Siswoyo sebagai Kepala Cabang Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin, saudari Ana dan Saudari Ika (Anak Saksi) sebagai staff administrasi, saudara Hani, Sius Kebkole, Kevin sebagai sopir, tetapi Saudara Sius sudah berhenti;
- Bahwa terkait masalah ini saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penindakan di bidang cukai oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 20.00 WITA terhadap rokok merk Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merk Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merk Trillion Mild sebanyak 30 (Tiga Puluh) Karton di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan;
- Bahwa kronologi penindakan tersebut pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, pukul 22.00 WITA, Saksi diminta saudara HERI untuk datang ke Gudang Ekspedisi Samudra Perkasa Trans, Basirih,

Hal. 25 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin untuk mengirim barang, lalu pada pukul 23.00 WITA, Saksi sampai di Gudang Ekspedisi Samudra Perkasa Trans, Basirih, Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, pukul 01.00 WITA, saksi diperintahkan oleh saudara HERI untuk memuat barang berupa rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild sebanyak 30 (tiga puluh) yang tidak dilekati pita cukai dari truk Fuso ke mobil pick up, dan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, pukul 08.00 WITA, Saksi bersama saudara SIUS KEBKOLE mengantarkan barang berupa rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild sebanyak 30 (tiga puluh) yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, pukul 12.50 WITA, Saksi bersama Saudara SIUS KEBKOLE berhenti di pinggir jalan di Kota Barabai, kemudian ada satu mobil yang datang dan menemui Saudara SIUS KEBKOLE untuk mengarahkan ke tempat pembongkaran barang, lalu pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 pukul 13.20 WITA mobil pick up yang saksi kendarai dan mobil pick up yang Saudara SIUS KEBKOLE kendarai serta mobil yang mengarahkan ke tempat pembongkaran barang sampai di suatu rumah yang beralamat di Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, kemudian orang yang datang untuk mengantarkan Saksi dan Saudara SIUS KEBKOLE turun untuk menemui seseorang dalam rumah dengan alamat Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa dan memberitahu bahwa akan menitipkan Barang berupa rokok yang saksi antar;
- Bahwa setelah barang tersebut masuk, datang beberapa orang menunjukkan surat tugas dan kartu identitas petugas BEA CUKAI serta memeriksa barang yang saksi antar, lalu saksi, Saudara SIUS KEBKOLE, Pemilik Rumah, dan Orang yang mengantar ke tempat pembongkaran tersebut dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, pukul 20.00 WITA, saksi, Saudara SIUS KEBKOLE, Pemilik Rumah dan Orang yang mengantar ke tempat pembongkaran ikut menyaksikan pemeriksaan barang di

Hal. 26 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan dimana kedapatan rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild sebanyak 30 (tiga puluh) yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya Saksi ikut menandatangani Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-07 tanggal 15 Maret 2021 selaku pihak yang ikut menyaksikan pemeriksaan;

- Bahwa yang menugaskan atau menyuruh saksi mengantar barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA adalah Saudara Heri Siswoyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat pengiriman/nomor telepon penerima paket atas barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA, Saksi hanya disuruh mengantarkan barang tersebut, tujuannya saksi tidak tahu, Saksi hanya disuruh mengikuti teman Saksi yaitu Saudara Sius Kebkole;
- Bahwa asal barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian

Hal. 27 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA berasal dari truk fuso yang masuk pada tanggal 14 maret 2021 ke Ekspedisi Samudra Perkasa Trans;

- Bahwa saksi tidak pernah mengantar barang berupa rokok sebelumnya, saksi biasanya mengantarkan barang ke Batulicin, Sampit, Palangka Raya, Kotabaru, dan Muara Teweh, dan setahu Saksi barang yang dibawa tersebut bukan rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang saksi antarkan berupa barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA adalah rokok, Saksi hanya disuruh mengantarkan barang tersebut oleh Saudara Heri Siswoyo;
- Bahwa atas pengiriman barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild sebanyak 30 (tiga puluh) karton ke Barabai, saksi tidak melakukan komunikasi dengan Saudara Edy Riady;
- Bahwa sebelum berangkat ke Barabai, saksi mendapatkan arahan dari Saudara Heri Siswoyo untuk mengikuti Saudara Sius Kebkole saja, jadi Saksi hanya mengikuti Saudara Sius Kebkole saat melakukan pengiriman dengan hanya mengikuti mobil Saudara Sius Kebkole, karena saksi melakukan pengiriman bersama Saudara Sius Kebkole, jadi saksi anggap Saudara Sius Kebkole sudah mengetahui alamat yang akan dituju, dan sesuai arahan dari Saudara Heri Siswoyo untuk mengikuti Saudara Sius Kebkole saja;
- Bahwa saksi bertugas sebagai sopir tidak tetap di Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin, Saksi hanya bertanggung jawab sebagai melakukan pengiriman barang ke tempat tujuan;

Hal. 28 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas pengiriman barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild sebanyak 30 (tiga puluh) karton ke Barabai dilengkapi surat jalan, karena saksi hanya mengikuti mobil Saudara Sius Kebkole;
- Bahwa setiap barang pasti ada surat jalan dan surat tanda terima barangnya, kalau tidak ada tidak bisa dibayar tagihannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengiriman kepada Sdr.Edy Riady, yang mana pengiriman yang pertama sekira pertengahan Januari 2021 dan pengiriman kedua berupa barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA tidak membawa Surat Jalan dan Surat Tanda Terima Barang, karena Saksi kira Saudara Sius Kebkole sudah membawa Surat Jalan dan Surat Tanda Terima barang tersebut;
- Bahwa gaji atau upah atas pengiriman barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild sebanyak 30 (tiga puluh) karton ke Barabai adalah sebagai berikut : saksi mendapatkan uang jalan tiap kali melakukan pengiriman berkisar dari Rp. 300.000,00 s.d. Rp. 1.200.000,00 tergantung jarak atau jumlah lokasi pengiriman, uang jalan tersebut sudah termasuk uang bahan bakar, uang makan, dan upah Saksi terima, misalnya ke Muara Teweh bisa sampai dengan Rp. 1.000.000,00, dan seingat Saksi uang jalan Saksi terima saat mengantar barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild sebanyak 30 (tiga puluh) karton ke Barabai adalah sekitar Rp. 900.000,00;

Hal. 29 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas ketiga surat/dokumen sebagai barang bukti tersebut di atas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **EDY RIADY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang swasta dan sedang tidak bekerja, dahulu sebagai sales rokok;
- Bahwa kronologi atas 64 (enam puluh empat) karton rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) yang ditindak petugas Bea Cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan yaitu pada tanggal 11 Maret 2021 hari Kamis sekira pukul 12.00 WIB, Saudara Heri Siswoyo menelepon Saksi untuk mencari pasar yang mau menerima atas barang rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild (jumlah tidak menyebutkan), Ayla (jumlah tidak menyebutkan), dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton), dimana Saudara Heri Siswoyo setahu Saksi selaku Bos yang memiliki barang rokok Sigaret Kretek Mesin merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild, yang mana Heri Siswoyo mengatakan mau cuci Gudang;
- Bahwa pada saat percakapan telepon tersebut, Saksi menanyakan harganya berapa, jawaban Saudara Heri Siswoyo sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per bungkus, lalu atas jawaban tersebut saksi menjawab, ya udah, nanti saksi sampaikan yang mau menerima rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild (jumlah tidak menyebutkan), Ayla (jumlah tidak menyebutkan), dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton), berikutnya pada tanggal 12 Maret 2021, hari Jumat sekira pukul 09.00 WITA Saksi menemui Saudara Dedi alias Camat di Barabai (di rumah Dedi alias Camat) untuk memberitahu kalau bos Saksi (Heri Siswoyo) ada barang rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild sebanyak 72 karton, Saksi Meminta kepada Dedi alias Camat untuk menanyakan apakah ada pasar yang mau menerima nggak, dan Saksi mengatakan Tanyakan Kepada Bos Kamu;
- Bahwa selanjutnya Saudara Dedi alias Camat menelepon Haji aliansyah Barabai (diloud speaker) untuk memberitahu ; "Kak ini ada

Hal. 30 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang merek Trillion harganya Rp.40.000,00 per slop (10 bungkus), kemudian Haji Aliansyah menjawab, kalau harganya Rp.37.500,00 per slop turunkan (diambil) berapapun jumlah barangnya, kemudian Saudara Dedi alias Camat mengatakan, kamu dengar sendiri kan, Saksi selanjutnya menjawab, Ya udah saksi tanyakan pada Bos Heri Siswoyo;

- Bahwa setelah itu Tanggal 12 Maret 2021, hari Jumat sekira pukul 10.00 WITA saksi langsung menelepon Heri Siswoyo untuk memberitahu, kalau harganya Rp.40.000,00 per slop pembelinya tidak mau, kalau harganya Rp.37.500,00 per slop pembelinya mau, selanjutnya jawaban Saudara Heri Siswoyo, ya udah nanti di tanyakan dulu, nanti di kabari, selanjutnya saksi pulang ke Banjarmasin, pada saat sampai di daerah Pom Bensin Binuang sekira pukul 13.30 WITA, Saksi menelepon lagi ke Heri Siswoyo untuk menanyakan gimana, barangnya bisa nggak diturunkan harganya, jawaban Heri Siswoyo, dia lupa memberi tahu karena tadi jumat, Heri siswoyo menjawab harganya bisa, Rp.37.500,00 per slop, nanti upah saksi Rp.2.500,00 per slop, lalu saksi mengatakan, ya udah berarti deal, jawaban Saudara Heri Siswoyo menjawab ya, tanyain aja ke pembelinya berapa dia mintanya (jumlahnya);
- Bahwa selanjutnya saksi telepon Dedi alias Camat, bahwa harganya Rp.37.500,00 slop bos saksi mau, jawaban Dedi alias camat Ok, selanjutnya Saksi menanyakan lagi ke Dedi alias camat, berapa minta barangnya, jawaban Dedi alias camat, terserah aja berapa bisa ngirimnya, Saksi juga mengatakan, kata bos bantu ya untuk rokok yang merek Scot Mild dan Ayla, jawaban Dedi Setiyadi, ya, kemudian setelah pembicaraan selesai Antara Saksi dengan Dedi alias camat, lalu Saksi menelepon Heri Siswoyo, menanyakan kapan barangnya datang (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla), jawaban Heri Siswoyo, Insya Allah malam minggu tanggal 13 Maret 2021, lalu pada tanggal 14 Maret 2021, hari Minggu sekira pukul 14.00 WITA Saksi menelepon Heri Siswoyo, untuk menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) datang kapan, jawaban Heri Siswoyo, nanti malam, nanti hubungi aja Sius atau Ambon untuk kejelasan barangnya, masih hari yang sama, habis Isya (sekira pukul 20.00 WITA) Saksi menelepon saudara Sius alias Ambon, dan tidak dijawab;

Hal. 31 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Heri Siswoyo untuk menanyakan barangnya jadi masuk atau nggak, trus jawaban Heri Siswoyo, sudah saksi berangkat aja duluan ke Barabai dan selanjutnya Saksi berangkat ke Barabai dalam rangka bertemu dengan Dedi alias Camat untuk menyampaikan bahwa barangnya datang malam ini, pada Hari senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 01.39 WITA Saksi menelepon Heri Siswoyo untuk menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) sudah berangkat ke Barabai atau belum (posisi Saksi di Daerah Rantau), jawaban Heri Siswoyo, ya, sudah di jalan, dan masih hari yang sama, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 01.48 WITA, Saksi menelepon lagi ke Heri Siswoyo untuk rencananya menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) positip berangkat ke Barabai nggak (posisi Saksi di Daerah Rantau) tapi tidak dijawab, lalu masih hari Senin, sekira pukul 01.49 WITA, Heri Siswoyo menelepon Saksi untuk memberitahu kalau mobilnya kena pemeriksaan di jalan, di daerah Liang Anggang;
- Bahwa saksi sampai di Barabai hari senin sekira pukul 04.00 WITA, tanggal 15 Maret 2021, Saksi istirahat di mobil dengan lokasi di Pasar Barabai, lalu masih hari Senin sekira pukul 07.00 WITA, tanggal 15 Maret 2021 Saksi ke rumah Dedi alias Camat, dan baru ditemuin oleh Dedi alias Camat sekira pukul 10.00 WITA karena baru antar istri, pada sekira pukul 08.49 WITA, Saksi menelepon Heri Siswoyo, untuk menanyakan barangnya (rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild) jadi datang nggak, jawaban Heri Siswoyo, jadi dan posisi mobil di Rantau karena ban pecah, Saksi mau kesana untuk ganti ban sekali untuk gantiin mertua saksi yang nyopir yang namanya Hani, pada saat ketemu Saudara Dedi Setiadi alias Camat sekira pukul 10.00 WITA, Saksi menanyakan Saudara Dedi Setiadi alias Camat atas rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita cukai (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild mau ditaruh dimana, jawaban Saudara Dedi Setiadi alias Camat aduh ini gak aman kalau ditaruh di rumahnya, selanjutnya Saksi meminta Saudara Dedi Setiadi alias Camat untuk menanyakan ke H. Aliansyah barangnya mau ditaruh dimana, Saudara Dedi Setiadi alias Camat langsung menelepon H. Aliansyah untuk menanyakan tempat timbun dan jawaban H Aliansyah, taruh di tempat biasa dulu;

Hal. 32 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi diajak oleh Dedi alias Camat ke tempat yang akan digunakan untuk timbun, yaitu di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03,RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masih di hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira 11.30 WITA Saksi sampai di rumah dengan alamat Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03,RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah sampai itu Dedi alias Camat memberitahu, nanti taruh barangnya (rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild) disini untuk timbun (di rumahnya Bapaknya Dedi alias Camat), setelah bilang Dedi alias Camat langsung ke Banjarmasin naik motor, dalam rangka mau ketemu bos H Abdur Rahman (pemilik rokok PIN) dan Saksi langsung ke tempat Saudara Ibu dalam rangka mau mandi, dan sekitar pukul 12.05 WITA, Saudara Sius alias Ambon (pegawai lepas Ekspedisi Heri Siswoyo) menelepon Saksi untuk memberitahu kalau Saudara Sius Kebkole sudah lewat daerah Kandangan dan pukul 12.25 sudah sampai Barabai, lalu saksi Share Location (mengirimkan lokasi) kepada Saudara Sius alias Ambon (pegawai lepas Ekspedisi Heri Siswoyo);
- Bahwa kemudian saksi ditelepon Sius Alias Ambon untuk memberitahu kalau Saudara Sius kesasar, jawaban Saksi ikutin arah lokasi sesuai sesuai share location, Saksi menunggu di pinggir jalan, yang mana pada pukul 12.43 WITA, Saksi ditelepon Sius Alias Ambon untuk memberitahu Saksi kalau Saudara Sius sudah hampir sampai, jawaban Saksi sudah dipinggir jalan dan Saksi menanyakan dia pakai mobil apa, jawaban Sius alias Ambon, dia pakai 2 mobil (Grand Max putih dan Hitam), masih ditelepon, Saksi menjawab, saksi sudah lihat mobil grand max nya, dan Saksi bilang ikutin saksi aja untuk menuju tempat timbun di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03,RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sampai rumah tempat timbun, sekira kurang lebih pukul 13.30 WITA langsung bongkar dan timbun di rumah di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03,RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat telah dilakukan penimbunan separuh dari muatan mobil Grand Max Hitam, ada petugas Bea dan Cukai datang dan melakukan pengecekan barang didalam rumah, dan menanyakan nama Saksi, dan Saksi menjawab Edy Riady, selanjutnya petugas Bea

Hal. 33 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cukai yang bernama Preddy membawa Saksi ke mobil dan mengamankan barang untuk di bawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, di JL Barito Ilir Pelabuhan Trisakti;

- Bahwa atas rokok-rokok tersebut saksi dapatkan dari saudara Heri Siswoyo dari CV. Samudra Perkasa Trans;
- Bahwa saksi bertugas hanya menyampaikan instruksi tentang harga kepada Dedi alias Camat di daerah Barabai, Kemudian Dedi alias Camat menjual ke H Ali Barabai sebanyak 20 karton merek Trillion dengan harga Rp.37.500,00 dan sisanya Dedi alias Camat yang mengedarkan;
- Bahwa saksi meminta uang ekspedisi sebesar 15 Juta kepada Dedi alias Camat, sisanya nanti setelah barang diterima oleh H Ali Barabai, rencananya setelah uang 15 Juta Saksi terima, Saksi akan serahkan kepada Sdr. Heri Siswoyo, dan selanjutnya menginfokan Sdr. Heri Siswoyo bahwa akan melakukan pengiriman pada hari Senin subuh tanggal 15 Maret 2021 ke Barabai, yang ditujukan kepada Sdr. Dedi alias Camat;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan jual beli rokok sejak tahun 2017 yang mana saat itu saksi melakukan kegiatan jual beli rokok Milioner dengan dilekati pita cukai palsu, pada tahun 2020 bulan Nopember saksi melakukan kegiatan jual beli rokok jenis SKM merek SB Black dan white yang dilekati pita cukai SKT;
- Bahwa saksi telah melakukan penjualan ke daerah Muara Teweh, yaitu ke Toko Karya Bersama sebanyak 1 Dus (80 slop) rokok SKM merek SB Black dengan harga Rp.7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perbungkus, dimana totalnya Rp.6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) dan dipotong sampel atau promo sebanyak 2 (dua) slop (Rp. 152.000,00), jadi total harus dibayar pihak Toko Karya Bersama sebesar Rp.5.928.000,00 (lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sampai sekarang masih belum dibayarkan oleh pihak took;
- Bahwa saksi juga melakukan penjualan ke Tuan Inong, Simpang Payet sebanyak 1 Dus (80 slop) rokok SKM merek SB Black dengan harga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perbungkus, dimana totalnya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dipotong sampel atau promo sebanyak 2 (dua) slop (Rp. 150.000,00), jadi total harus dibayar Tuan Inong sebesar Rp.5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu

Hal. 34 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sampai sekarang baru dibayar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah orang ekspedisi Samudra Perkasa Trans yang saksi hubungi untuk koordinasi pengiriman rokok, dimana saksi tidak mengetahui karena tidak pernah bertemu, hanya komunikasi via telpon, Saksi hanya bertugas menyampaikan apa yang dikatakan oleh Saudara Heri Siswoyo mengenai harga rokok tersebut dan Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah bertemu dengan Saudara Heri Siswoyo, hanya komunikasi via telepon, yang mana saksi tidak membeli tapi hanya menyampaikan harga Rp.37.500,00 per slop (10 bungkus) dan diberikan upah sebanyak Rp.2.500 per slop (10 bungkus) oleh Saudara Heri Siswoyo;
- Bahwa atas pengiriman barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild adalah pertama kalinya Saksi ditugaskan untuk menyampaikan informasi harga kepada Saudara Dedi alias Camat, yaitu rokok dengan merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari jual beli rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild hanya dijanjikan upah sebesar Rp.2.500,00 per slop (10 bungkus);
- Bahwa awal mula bisa berkomunikasi dengan Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2020, saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh teman Saksi yang bernama Toni Wahyudi melalui telepon yang di loud speaker (pengeras suara), pada saat komunikasi melalui telepon tersebut, Toni Wahyudi menceritakan kepada Heri Siswoyo kalau Edy Riady memiliki pasar penjualan yang luas, karena Edy Riady dulunya pemain rokok, kemudian teman saksi meyakinkan lagi jika uang dibayar oleh Edy Riady apabila dia yang jalankan, teman Saksi, Toni Wahyudi sebagai jaminannya, selanjutnya pada pertengahan bulan Januari tahun 2021, setelah Saksi mendapatkan nomor telepon Hari Siswoyo dari Toni Wahyudi, kemudian Saksi menelepon Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah ada kerjaan terkait penjualan rokok atau tidak, Heri Siswoyo menjawab, "Ada, Rokok Artis tanpa pita cukai (polos) sama Rokok AA Mild tanpa pita cukai (polos), apa mau?", selanjutnya saksi cek sama pelanggan dipasaran ternyata rokoknya tidak laku;

Hal. 35 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi telepon lagi ke Terdakwa untuk memberitahu bahwa susah untuk Rokok Artis tanpa pita cukai (polos) sama Rokok AA Mild tanpa pita cukai (polos), karena isinya cuma 16 batang per bungkus, Heri Siswoyo menjawab, "ya udah nanti kalau ada yang minta kabari aja, lalu pada hari Kamis, tanggal 11 maret 2021, sekira pukul 12.00 WIB, Saudara Heri Siswoyo menelepon saksi untuk mencari pasar yang mau menerima atas barang rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild (jumlah tidak menyebutkan), Ayla (jumlah tidak menyebutkan), dan Trillion Mild (sebanyak 72 Carton), dimana Saudara Heri Siswoyo setahu Saksi selaku Bos yang memiliki barang rokok Sigaret Kretek Mesin merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild;
- Bahwa saksi sudah mengenal lama dengan H. Aliansyah, karena memiliki usaha penjualan rokok berbagai macam merek dengan nama tokonya Toko H Ali (sebutannya Toko H Ali Obat) yang bertempat di Simpang 4 lampu merah sesudah Rumah Sakit Besar Barabai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat jalan atau dokumen lain terkait pengiriman barang pada bulan Januari 2021, karena itu merupakan urusan Saudara Heri Siswoyo dengan pihak ekspedisi;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi atau mengenal dengan Saudara JOKO sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima No. 047030 tanggal 13 Maret 2021 dan tidak mengenal Saudara Joko;
- Bahwa Saudara Toni Wahyudi adalah teman saksi yang mengenalkan Saksi ke Saudara Heri Siswoyo;
- Bahwa Saudara Toni Wahyudi berperan sebagai penghubung antara Saksi dengan Saudara Heri Siswoyo terkait penjualan rokok polos merek MALL saat pertama kali sebanyak 10 karton dengan pembayaran sekitar 15 juta rupiah dimana Saksi menitipkan kepada Saudara Toni Wahyudi kemudian diserahkan kepada Saudara Heri Siswoyo;
- Bahwa untuk penjualan rokok polos yang kedua kalinya (yang ditindak oleh petugas Bea Cukai), Saudara Heri Siswoyo langsung berkoordinasi dengan saksi tanpa melalui perantara Saudara Toni Wahyudi dan nomor telepon Saudara Toni adalah 081257426908 dan 081348358300;

Hal. 36 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Saudara Heri Siswoyo untuk mengambil barang sebanyak 64 karton/koli dengan menyebutkan jumlah dan jenis berupa 64 karton/koli yang diberitahukan buku tulis, yang jelas saksi menanyakan barangnya berupa rokok dengan merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild kapan tiba di Banjarmasin, pada malam Minggu 13 Maret 2021;
- Bahwa Saudara Heri Siswoyo menginfokan untuk berkomunikasi dengan Saudara Sius alias Ambon terkait waktu dan tempat tujuan pengiriman dari Banjarmasin ke Barabai;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Saudara Heri Siswoyo untuk mengambil barang sebanyak 64 karton/koli dengan menyebutkan jumlah dan jenis berupa 64 karton/koli yang diberitahukan buku tulis, saksi hanya mengikuti instruksi dari Saudara Heri Siswoyo agar berangkat lebih dulu ke Barabai menunggu di tempat Si pembeli yaitu Dedi alias Camat atas rokok sebanyak 64 koli/karton dengan merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild;
- Bahwa komunikasi dengan Saudara Sius melalui Whatsapp melalui nomor 08085246331143 dengan Saudara Sius nomor 081250555817, tanggal 09 Februari 2021, saudara Sius menawarkan kepada Saksi rokok merek Trillion dengan mengirim gambar rokoknya juga, tanggal 10 Februari 2021, saudara Sius mengajak saksi untuk bertemu, tanggal 15 Maret 2021 saksi memberikan share lokasi terkait tempat yang digunakan untuk menimbun atas rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai atas intruksi Saudara Dedi alias Camat;
- Bahwa maksud komunikasi dengan Saudara Dedi Setiadi alias Camat sebagai berikut : pada tanggal 13 Maret 2021 pukul 18.48 WITA, Saksi menghubungi Saudara Dedi Setiadi alias Camat untuk menyiapkan uang ekspedisi, lalu Saudara Dedi Setiadi alias Camat menanyakan apa saja barangnya, lalu Saksi menjawab ada 3 macam dan uang ekspedisinya Rp. 15 juta (sebagai uang muka kepada ekspedisi dengan jumlah total Rp. 45 juta dan nanti sisanya akan dilunasi);

Hal. 37 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saudara Dedi Setiadi alias Camat mengatakan bahwa uangnya tidak ada karena untuk bayar setoran rokok PIN, lalu Saksi minta untuk meminjam kepada H. Ali dulu (H. Aliansyah yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, simpang empat lampu merah, samping ayam penyet azizah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai), rincian atas 3 macam barang tersebut terdiri dari 12,10,10 karton isi 1 karton 80 slop, kemudian Saksi minta untuk meminjam uang ekspedisi kepada H. Ali (H. Aliansyah) saat barang masuk, barangnya ada rokok Trillion, lalu Saksi tanyakan harganya mau segitu;
- Bahwa kemudian Saudara Dedi Setiadi alias Camat bilang Rp. 37.500, H. Ali (H. Aliansyah) berani nerima, lalu Saksi iyaikan dan nanti Saksi ambil uang sisa pembayaran rokok Trillionnya, Saudara Dedi Setiadi alias Camat lalu menanyakan untuk uang sisanya bagaimana, dan saksi menjawab yang penting uang rokok Trillion dulu, untuk rokok 2 merek lainnya (Ayla dan Scott) kita barter barang saja, barter dengan rokok PIN, setelah 5 hari masuk barang tidak usah bayar pakai uang, nanti Saksi kabarin apabila barangnya sudah sampai Banjarmasin, datang saja H. Ali (H. Aliansyah) buat ngambil uang ekspedisi sejumlah Rp. 15 juta dan untuk ngasih sopir sebanyak Rp. 400 ribu;
- Bahwa Saudara Dedi Setiadi alias Camat menjawab sama yang lain aja, Saksi tidak berani, ada razia dan menanyakan Scott ada berapa jumlah masuk barangnya, kemudian Saksi bilang ada Scott 10, ayla 12, Trillion 10 karton, lalu Saudara Dedi Setiadi alias Camat menanyakan apakah 10 karton isi 80 slop, saksi menjawab iya, barangnya sudah di jalan dari Surabaya ke Banjarmasin, Saudara Dedi Setiadi alias Camat menanyakan, berapa harga rokok Scott apakah Rp. 45 ribu atau Rp. 37.500 sama seperti Trillion, kemudian Saksi bilang harganya Rp. 45.500;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2021 pukul 18.26 WITA Saudara Heri Siswoyo memberi tahu saksi untuk pengiriman rokok merk Trillion ditunda habis isya saja biar agak sepi, namun ternyata barangnya tidak jadi dikirim dikarenakan atas barang tersebut ketangkap di Jawa menurut informasi Saudara Heri Siswoyo, setelah penyidik menunjukkan print out komunikasi WhatsApp dari Handphone Saksi dengan merk Oppo seri F11 PRO no Model; CPH1969, IMEI 1 ; 863880042337296, IMEI 2 ; 863880042337288 dengan Terdakwa Heri

Hal. 38 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswoyo dengan nama kontak WhatsApp Expedisi Heri pada tanggal 02 Februari 2021 pukul 18.26 WITA tersebut kepada Saksi;

- Bahwa maksud dari pengiriman kordinat lokasi melalui WhatsApp kepada Terdakwa HERI SISWOYO bahwa saksi memberi tahu lokasi itu kepada Saudara Heri Siswoyo adalah dalam rangka untuk memantau ada razia atau nggak dari pihak Bea dan Cukai, jadi kalau ada Razia dari Bea dan Cukai, Saksi langsung bisa memberitahukan kepada Heri Siswoyo;
- Bahwa Print out komunikasi WhatsApp dari Handphone Saksi dengan merk Oppo seri F11 PRO no Model; CPH1969, IMEI 1 ; 863880042337296, IMEI 2 ; 863880042337288 dengan Terdakwa Heri Siswoyo dengan nama kontak WhatsApp Expedisi Heri pada tanggal 02 Februari 2021 pukul 18.26 WITA yang ditunjukkan oleh penyidik, bahwa dari komunikasi tersebut termasuk pengiriman kedua namun tidak terjadi karena informasi dari Saudara Heri Siswoyo barangnya sudah ditangkap di Jawa;
- Bahwa untuk yang pertama terjadi pada bulan Januari melalui perantara Saudara Toni Wahyudi, dan Saudara Toni Wahyudi berperan sebagai penghubung antara Saksi dengan Saudara Heri Siswoyo terkait penjualan rokok polos merek MALL saat pertama kali sebanyak 10 karton dengan pembayaran sekitar 15 juta rupiah dimana Saksi menitipkan kepada Saudara Toni Wahyudi kemudian diserahkan kepada Saudara Heri Siswoyo;
- Bahwa untuk pengiriman ketiga adalah pengiriman yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 20.00 WITA berupa barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) karton;
- Bahwa Saksi melakukan kesepakatan dengan Saudara Heri Siswoyo untuk membantu menawarkan dan/atau menjualkan barang Saudara Heri Siswoyo berupa rokok dari pengiriman pertama merk MALL hingga pengiriman ketiga merk Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild dan Saksi diberi upah Rp. 2500 per slop/10 bungkus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 39 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

6. MUHAMMAD ALDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait kronologis rokok yang ditindak petugas Bea Cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan sebagai berikut : pada hari **Senin**, tanggal **15 Maret 2021** sekira pukul **12.00 WITA**, kakak Saksi Saudara Dedi Setiyadi bersama temannya yang kemudian dikenal sebagai Saudara Edy Riady tiba di rumah saksi yang beralamat Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002 Kelurahan Paya Besar Kecamatan Batu Benawa;
- Bahwa Saudara Dedi Setiyadi datang dengan keperluan untuk meminjam sepeda motor saksi untuk berangkat ke Banjarmasin;
- Bahwa setelah Saudara Dedi Setiyadi berangkat, Saudara EDY RIADY meminta tolong saksi untuk menyimpan atau menimbun barang berupa rokok di rumah yang beralamat Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002 Kelurahan Paya Besar Kecamatan Batu Benawa, Saudara Edy Riady memberitahu bahwa akan menyimpan atau menimbun barang berupa rokok pada pukul **pukul 12.00 WITA** setelah Saudara Dedi Setiyadi berangkat ke Banjarmasin dan sebelum Saudara Edy Riady membawa barang berupa rokok;
- Bahwa saksi mengizinkan Saudara Edy Riady untuk menyimpan atau menimbun barangnya berupa rokok karena saksi kira Saudara Edy Riady sudah bilang ke kakak Saksi (Saudara Dedi Setiyadi alias camat), setelah diizinkan Saudara Edy Riady kemudian langsung pergi dan saksi pergi menuju tempat bekerja di Balai Desa Paya Besar, Batu Benawa;
- Bahwa pada hari **Senin**, tanggal **15 Maret 2021** pukul **13.25 WITA**, Saksi kembali ke rumah yang beralamat Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002 Kelurahan Paya Besar Kecamatan Batu Benawa, untuk mengambil jaket yang ketinggalan, kemudian mendapati telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai atas barang berupa rokok yang ditiptkan atau disimpan oleh Saudara Edy Riady di rumah saksi yang beralamat di Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002 Kelurahan Paya Besar Kecamatan Batu Benawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut, saksi juga tidak menyayakannya kepada Saudara Edy Riady;

Hal. 40 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dibawa oleh sopir mobil merek Daihatsu jenis Gran Max Pick Up dengan nomor polisi L 9257 AC dan DA 8647 JB tersebut terkait dengan pengangkutan barang ke rumah saksi tersebut, saudara Edy Riady tidak ada memberi tahu saksi terkait dokumen hanya langsung menurunkan barang dari kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ARIF SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa riwayat jabatan Ahli bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut : Tahun 2004 s.d. 2008 bekerja di KPPBC Juanda sebagai Pelaksana Pemeriksa, Tahun 2008 s.d. 2011 bekerja di KPPBC Tanjung Perak sebagai Pelaksana Pemeriksa, Tahun 2011 s.d. 2017 bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Subdit Intelijen Direktorat P2 sebagai Pelaksana Pemeriksa, Tahun 2017 s.d. 2020 bekerja di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam sebagai Kepala Seksi Intelijen, Tahun 2020 s.d. sekarang bekerja di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan sebagai Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : S-29.A/WBC.15/2021 tanggal 01 April 2022, Ahli memberikan keterangan terkait tindak pidana di Bidang cukai yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan atas kegiatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang sebanyak 512.000 batang, yang ditindak oleh

Hal. 41 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Ekspedisi Samudra Pekasa Trans, Basirih, Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA dengan SBP Nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang diduga dilakukan **Terdakwa HERI SISWOYO**;

- Bahwa tentang rokok (Sigaret Kretek Mesin) atau sigaret kretek tangan) termasuk obyek cukai, besaran tarif atau pungutan cukainya dan cara pelunasannya sebagai berikut : bahwa rokok (Sigaret Kretek Mesin atau Sigaret Kretek Tangan) termasuk obyek cukai, dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) huruf c yang berbunyi : "Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya";
- Bahwa terkait besaran tarif atau pungutan cukai atas rokok (Sigaret Kretek Mesin atau Sigaret Kretek Tangan), sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 5 : Ayat (1) : Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya; dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Pabrik; atau lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran, Ayat (2) : Barang Kena Cukai yang diimpor dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya; dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk; atau lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran, Ayat (3) : Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari dalam rupiah untuk setiap satuan Barang Kena Cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya, Ayat (4) : Ketentuan tentang besarnya tarif cukai untuk setiap jenis Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri;

Hal. 42 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tersebut diatas, untuk penetapan tarif rokok (Sigaret Kretek Mesin) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 /PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau tanggal 14 Desember 2020, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau;
- Bahwa sesuai lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau tanggal 14 Desember 2020 yang menjelaskan, bahwa untuk harga jual eceran per batang atau Tarif Cukai per Batang atas rokok jenis SKM buatan dalam negeri adalah : Untuk rokok SKM golongan I harga jual eceran per batang paling rendah Rp.1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) dengan tarif cukai per batang Rp.865,00 (delapan ratus enam puluh lima rupiah), Untuk Golongan II dibagi 2, yaitu harga jual eceran per batang lebih dari Rp.1.275,00 (seribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan tarif cukai per batang Rp.535,00 (lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan paling rendah Rp.1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) sampai dengan Rp.1.275,00 (seribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan tarif cukai per batang Rp.525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa pelunasan cukai untuk rokok (Sigaret Kretek Mesin) yang sudah dikemas atas tarif cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dimana pelunasan pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan. hal diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf b yang menjelaskan bahwa atas rokok (Sigaret Kretek Mesin) yang sudah dikemas dan dibuat di Indonesia pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai;
- Bahwa aturan cukai yang berlaku sampai dengan kejadian penindakan berupa barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari : 30 (tiga puluh) karton merek TRILLION MILD, 20 (dua puluh) karton merek SCOT MILD, dan 14 (empat belas) karton merek AYLA yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah

Hal. 43 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Jl. Barito Ilir, Trisakti, Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 5 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau tanggal 14 Desember 2020 beserta dalam Lampiran III, dimana atas rokok (sigaret kretek mesin) sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual serta dtimbun, disimpan, dimiliki, ditukar, diperoleh, atau diberikan harus sudah dilunasi terlebih dahulu dengan cara dilekati pita cukai dikemas rokok (sigaret kretek mesin);

- Bahwa mengenai penjualan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai sesuai dengan pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";
- Bahwa yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan **Penjelasan Pasal 29 ayat (1)** : Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa kegiatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai atas rokok (Sigaret Kretek Mesin) yang sudah dikemas dan tidak dilekati pita cukai (polos) **melanggar** ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 54 serta kegiatan menimbun, menyimpan, memiliki,

Hal. 44 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai, yaitu rokok (Sigaret Kretek Mesin) yang sudah dikemas dan tidak dilekati pita cukai (polos) **melanggar** ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 56;

- Bahwa terhadap rokok (Sigaret Kretek Mesin) yang sudah dikemas yang ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual serta dtimbun, disimpan, dimiliki, ditukar, diperoleh, atau diberikan yang tidak dilekati Pita Cukai (polos) berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 merupakan pelanggaran, dimana sanksinya adalah sanksi pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 54 dan/atau 56;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 butir 3 sanksi pidana dapat dikenakan kepada pribadi atau badan hukum;
- Bahwa sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual barang kena cukai serta sebelum ditimbun, disimpan, dimiliki, dijual, ditukar, diperoleh, atau diberikan barang kena cukai harus sudah **dilunasi terlebih dahulu** dengan cara **dilekati pita cukai** dikemas rokok (Sigaret Kretek Mesin) **sebagaimana diatur dalam** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007;
- Bahwa kerugian negara atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) , dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang : berdasarkan Lampiran III PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Hasil Tembakau Jenis SKM Golongan II dengan batasan harga jual eceran per batang paling rendah sebesar Rp. 1.020,00 sampai dengan Rp. 1.275,00 dikenakan tarif cukai per batang sebesar Rp. 525,00 sehingga jika dihitung total tarif cukai yang seharusnya dibayarkan minimal adalah sebesar Rp. 268.800.000,00 (diperoleh dari

Hal. 45 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kali tarif cukai hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 525,00 x 512.000 batang);

- Bahwa total nilai harga jual eceran atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar Rp. 522.240.000,00 (diperoleh dari hasil kali batasan harga jual eceran terendah hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 1.020,00 x 512.000 batang);
- Bahwa sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per tanggal 1 Januari 2014, atas rokok dikenakan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai. Jadi jumlah pajak rokok yang harus dibayarkan atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar Rp. 26.880.000,00 (diperoleh dari 10% x Rp. 268.800.000,00);
- Bahwa selanjutnya, masih terdapat pemenuhan kewajiban yang harus dibayarkan yaitu terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana perhitungannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 9,1% dari harga jual eceran rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang yaitu sebesar Rp. 47.523.840,00 (diperoleh dari 9,1% x Rp. 522.240.000,00).
Jadi, total kerugian negara adalah sebesar Rp. 343.203.840,00 (diperoleh dari penjumlahan nilai total tarif cukai + nilai pajak rokok + nilai PPN rokok yang harus dibayarkan), sedangkan harga total jual eceran (total nilai barang) sebesar Rp. 522.240.000,00;

Terhadap Pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 46 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin sebagai kepala cabang sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa merupakan pimpinan perusahaan ekspedisi CV. Samudra Perkasa Trans Banjarmasin;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 wita dihubungi oleh nomor tidak dikenal yang menanyakan apakah barang telah sampai sebanyak 64 (enam puluh empat) karton, dan Terdakwa menjawab telah tiba yang mana di manifes tertera isinya merupakan buku tulis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembongkaran barang maupun pengecekan kebenaran isi barang kiriman, Terdakwa yakin yang menelpon adalah benar pemilik barang karena benar menyebutkan jumlah barang tanpa menyebutkan identitas maupun tanpa mengirimkan bukti pembelian maupun pengiriman barang Terdakwa percaya saja karena jumlahnya sinkron dengan manifes barang hari itu;
- Bahwa barang tersebut dikirim dari Surabaya namun tidak mengetahui siapa pemiliknya/pengirimnya;
- Bahwa pemilik barang tersebut meminta untuk agar Terdakwa mengirimkan ke Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dan agar sopir yang mengantar menghubungi nomor tersebut jika sampai di Barabai, kemudian Terdakwa memerintahkan sopir SIUS KEBLOKE untuk mengantarkan barang tersebut dengan menggunakan fuso dan memberikan nomor telpon penerima barang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 64 (enam puluh empat karton) merupakan barang bukti yang di perlihatkan oleh petugas dari Bea Cukai yang berada di dalam mobil fuso milik ekspedisi yang merupakan rokok yang sudah di bongkar dan ternyata berisi rokok tanpa dilekati cukai;
- Bahwa kronologi penindakan rokok merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild tanpa dilekati pita cukai (polos) oleh petugas Bea Cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 :
 - ✓ Pada Hari Sabtu, Tanggal 13 Maret 2021, Pukul 19.00 WITA, Terdakwa menerima telepon dari Saudara RUDI yang menyatakan bahwa akan ada pengiriman beberapa barang yang diangkut dengan truk Fuso ke Banjarmasin dimana diantaranya adalah rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, pukul 17.00 WITA, melalui KM. MILA UTAMA.

Hal. 47 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 pukul 20.00 WITA, truk Fuso yang mengangkut barang dari Surabaya sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton Rokok tiba di gudang ekspedisi Samudra Perkasa Trans.
- ✓ Terdakwa menjelaskan, bahwa pada hari Senin, Tanggal 15 Maret 2021 pukul 00.30 WITA dilakukan pembongkaran atas rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton dari truk Fuso dan selesai dibongkar pada pukul 01.00 WITA.
- ✓ Pada Hari Senin, Tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku Saudara EDY dengan nomor telepon 085246822379 untuk menanyakan apakah barangnya berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton telah tiba. Atas hal tersebut Terdakwa jawab bahwa barang tersebut telah tiba, dan Terdakwa jelaskan bahwa akan segera diantar.
- ✓ Atas penjelasan tersebut Saudara EDY meminta kepada Terdakwa, agar Supir yang mengantar untuk menghubungi Saudara EDY apabila telah sampai di Barabai.
- ✓ Pada pukul 08.00 WITA Saksi menugaskan Supir Ekspedisi Samudera Perkasa Trans yaitu Saksi SANTOSO dan Saksi SIUS KEBKOLE untuk mengantarkan barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton menuju ke Barabai.
- ✓ Terdakwa memberikan nomor telepon Saudara EDY kepada Saudara SIUS KEBLOKE (Supir Saksi) untuk menghubungi Saudara Edy apabila telah sampai di Barabai Pada pukul 14.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SANTOSO dan Saksi SIUS KEBKOLE, bahwa saksi SANTOSO, Saksi SIUS KEBKOLE, Saksi EDY, dan satu orang pemilik tempat tinggal serta barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari Merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa penerima barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari Merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild tanpa dilekati pita cukai (polos) adalah orang yang menelpon Terdakwa dengan nomor 085246822379 yang mengaku bernama EDY;
- Bahwa Saudara EDY menelepon Terdakwa terlebih dahulu dengan nomor tersebut diatas, mengaku sebagai pemilik barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton yang akan diterima di barabai;

Hal. 48 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman barang berupa rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan dengan SBP-07 / WBC.15 / 2021 tanggal 15 Maret 2021 pukul 20.00 WITA tidak menggunakan Dokumen / Surat Jalan;
- Bahwa Biaya pengiriman barang berupa rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan dengan SBP-07/WBC.15/2021 tanggal 15 Maret 2021 pukul 20.00 WITA adalah sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Mobil *pick up*;
- Bahwa isi percakapan pada saat dihubungi oleh orang yang mengaku Saudara EDY RIADY dengan nomor telepon 085246822379 terkait pengiriman barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang kemudian diketahui merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild sebanyak 30 (tiga puluh) karton :
 - ✓ Pada Hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 pukul 01.45 WITA Saksi. ditelepon oleh seseorang yang mengaku Saudara EDY dengan nomor telepon 085246822379 untuk menanyakan apakah barangnya berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton telah tiba. Atas hal tersebut Saksi. jawab bahwa barang tersebut telah tiba, dan Saksi. jelaskan bahwa akan diantar;
 - ✓ Atas penjelasan tersebut pemilik nomor telepon 085246822379 yang mengaku Saudara EDY RIADY meminta kepada Saksi. agar sopir yang mengantar untuk menghubunginya apabila telah sampai di Barabai;
 - ✓ Pada pukul 08.00 WITA, Saksi. menugaskan sopir Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin yaitu Saudara SANTOSO dan Saudara SIUS KEBKOLE untuk mengantarkan barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton tersebut menuju ke Barabai. Saksi. memberikan nomor telepon seseorang yang mengaku Saudara EDY RIADY dengan nomor telepon 085246822379 kepada Saudara SIUS KEBLOKE (sopir Saksi.) untuk menghubungi nomor telepon seseorang

Hal. 49 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku Saudara EDY RIADY dengan nomor telepon 085246822379 apabila telah sampai di Barabai;

- ✓ Pada pukul 08.17 WITA, pemilik nomor telepon 085246822379 yang mengaku Saudara EDY RIADY menanyakan kembali untuk pengiriman sudah sampai mana, dan Saksi. jawab baru sampai daerah Martapura karena ban mobil *pickup* yang mengangkut barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton mengalami kebocoran;
- ✓ Pada pukul 08.40 WITA, Saksi. menghubungi kembali pemilik nomor telepon 085246822379 yang mengaku Saudara EDY RIADY bahwa mobil *pickup* yang mengangkut barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton sudah jalan kembali menuju Barabai.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rokok yang diperoleh pemilik nomor telepon 085246822379 yang mengaku Saudara EDY dari Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin, yaitu yang pertama pada tahun 2020 dan yang kedua atas rokok yang ditindak saat ini sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) karton akan dan/atau telah dijual atau ditawarkan kemana saja oleh Saudara EDY RIADY;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat pengiriman atau pembongkaran barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang kemudian diketahui merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan dengan SBP-07/WBC.15/2021 tanggal 15 Maret 2021. Saksi. hanya mengetahui tempatnya di Barabai, karena pemilik nomor telepon 085246822379 yang mengaku Saudara EDY yang menginfokan tempat pembongkarannya kepada sopir Saksi. yaitu Saudara SIUS KEBKOLE;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menentukan untuk melakukan pembongkaran atau penimbunan barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang kemudian diketahui merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion Mild sebanyak 30 (tiga puluh) karton di rumah yang beralamat Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002 Kelurahan Paya Besar Kecamatan Batu Benawa;
- Bahwa prosedur proses pengiriman atau pengangkutan barang dari Banjarmasin ke Surabaya atau sebaliknya yang dilakukan oleh Jasa Ekspedisi Samudra Perkasa Trans sebagai berikut:

Hal. 50 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Untuk prosedur pengiriman atau pengangkutan dari Banjarmasin ke Surabaya adalah dengan sistem carter atau sewa truck Fuso dari kami yang biasanya barang yang dikirim atau angkut adalah barang besi tua atau kayu.
- ✓ Bahwa ekspedisi tidak menerbitkan surat jalan, akan tetapi dokumen yang ada dari penyewa sendiri seperti surat perhutani untuk barang berupa kayu.
- ✓ Bahwa untuk prosedur pengiriman atau pengangkutan dari Surabaya ke Banjarmasin adalah dengan sistem port to port atau port to door.
- ✓ Bahwa Port to Port adalah pengiriman dari gudang Surabaya sampai ke Gudang Banjarmasin, dimana setelah sampai gudang Banjarmasin diambil sendiri oleh penerima.
- ✓ Bahwa kalau port to door adalah pengiriman dari gudang Surabaya sampai ke alamat penerima.
- ✓ Bahwa Samudra Perkasa Trans Banjarmasin adalah Cabang dari Samudra Perkasa Trans Surabaya, dimana ditetapkan sebagai cabang dan Saksi ditunjuk sebagai Kepala Kantor Cabang Samudra Perkasa Trans Banjarmasin.
- ✓ Adapun Surat pendirian dan penunjukan Saksi dengan Surat Keputusan No. 215/IV/08/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani Direktur Utama CV Samudra Perkasa Trans yang bernama Samsul Arifin.
- ✓ Atas dasar itu, Saksi melakukan pengurusan Surat Ijin Usaha di Banjarmasin, yaitu di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Banjarmasin Pada tanggal 5 Oktober 2020 dan mendapatkan persetujuan dengan Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor : 503-2774-Offline./SKTU-Mantab_X.C19-B./DPMPTSP/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
- ✓ Setelah itu ijinnya keluar dalam bentuk Sertifikat Ijin Usaha terkait pengangkutan dan pengiriman barang untuk wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur sebagai jasa ekspedisi.
- ✓ Sedangkan untuk pengiriman ke Jawa, dalam bentuk sewa kendaraan ke konsumen.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang yang dikirim dari CV Samudra Perkasa Trans Surabaya ke cabang CV Samudra Perkasa Trans Banjarmasin dengan sistem port to port atau port to door sebagai berikut:

Hal. 51 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa mengetahui sistem port to port dari dokumen Surat Tanda Terima Barang dan dokumen manifes yang ikut dibawa dalam truck fuso dari Surabaya ke Banjarmasin.
- ✓ Sedangkan untuk sistem port to door Saksi mengetahui dari dokumen Surat Tanda Terima Barang.
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan terkait pengiriman atau pengangkutan di Jasa Ekspedisi ada 3 dokumen yaitu Surat Tanda Terima (bukti bahwa barang telah diterima oleh penerima barang), Surat Jalan (berisi nama penerima barang, nomor telepon penerima barang, nama barang dan jumlahnya, nama pengirim barang), dan Cargo Manifest (berisi seluruh isi muatan truk fuso);
- Bahwa atas barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (Dua Puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (Empat Belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (Tiga Puluh) Karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA dengan SBP Nomor : SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021 dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan yaitu sebagai berikut:
 - ✓ Surat Jalan tanpa nomor dan tanggal yang terdiri datanya : Penerima Barang (Joko, BDJ, 082214655769), Nama Barang (Buku Tulis), Banyaknya Barang (64), Pengirim Barang (UD. Jaya Makmur, 087786674449, SBY), dikirim melalui Ekspedisi Samudera Perkasa Trans, Jl. Kunti No. 35 Surabaya.
 - ✓ Surat Tanda Terima Barang Nomor 047030 tanggal 13 Maret 2021 yang terdiri datanya : Pengirim Barang (UD. Jaya Makmur), Alamat Pengirim Barang (SBY), Penerima Barang (Joko), Alamat Penerima Barang (BDJ), Jenis Barang (Buku Tulis), Jumlah Koli (64), Biaya Pengiriman / koli (Rp. 20.000,00), Total Biaya Pengiriman (Rp. 1.280.000,00), dan Keterangan (Tunai).
 - ✓ Cargo Manifest atas muatan Truck Fuso Nomor Polisi DK 8536 DD yang datanya terdiri : Tanggal (13-03-2021), Kapal (KM. MILA UTAMA), Tujuan (BDJ), Truck No Pol (DK 8536 DD dengan sopir Pak Majid) yang

Hal. 52 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat salah satunya STT : 47030, Pengirim : UD. Jaya Makmur,
Penerima : Joko, Jenis : Buku Tulis, Jumlah Koli : 64.

- Bahwa dokumen tersebut diatas yang menerbitkan atau mengeluarkan adalah Kantor Pusat Ekspedisi CV Samudra Perkasa Trans Surabaya dan diserahkan oleh Sopir truk fuso;
- Bahwa atas Surat Jalan tanpa nomor, Surat Tanda Terima Barang Nomor 047030 tanggal 13 Maret 2021, dan Cargo Manifest atas muatan Truck Fuso Nomor Polisi DK 8536 DD yang diperlihatkan kepada Terdakwa oleh penyidik, Terdakwa tidak mengetahui nama pengirim dan penerimanya. Yang Terdakwa tahu berdasarkan data ketiga dokumen tersebut adalah Saudara Joko dan Terdakwa belum pernah bertemu dengan Saudara Joko;
- Bahwa atas barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (Dua Puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (Empat Belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (Tiga Puluh) Karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA dengan SBP Nomor : SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa serahkan atau kirim kepada Edy Riady Bin Ilham padahal nama penerima berdasarkan Surat Jalan tanpa nomor, Surat Tanda Terima Barang Nomor 047030 tanggal 13 Maret 2021, dan Cargo Manifest atas muatan Truck Fuso Nomor Polisi DK 8536 DD adalah Saudara Joko sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa serahkan atau kirim ke Edy Riady dikarenakan, Edy Riady menelepon Terdakwa, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WITA.
 - ✓ Edy Riady menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah barangnya yang berupa buku sebanyak 64 kolli sudah datang belum.
 - ✓ Atas pertanyaan tersebut, Terdakwa jawab sudah datang.
 - ✓ Terus Edy Riady bertanya lagi kapan mau diantar ke Barabai, Terdakwa jawab malam ini mau berangkat.
 - ✓ Masih tanggal yang sama sekira pukul 08.17 WITA, Edy Riady menelepon Terdakwa lagi untuk menanyakan kembali posisi mobil yang membawa barangnya Edy Riady sampai mana, jawaban Terdakwa baru sampai Martapura, karena bannya bocor, jadi masih ganti ban.

Hal. 53 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur penyerahan barang kiriman di CV Samudra Perkasa Trans Banjarmasin kepada konsumen atau penerima barang kiriman yang berasal dari CV Samudra Perkasa Trans Surabaya sebagai berikut:
 - ✓ Kalau port to port (gudang ke gudang) : Pihak penerima atau pengambil barang datang ke gudang CV Samudra Perkasa Trans Banjarmasin untuk mengambil atas nama yang tertera di Surat Tanda Terima barang dengan menunjukkan foto Surat Tanda Terima Barang. Atas dasar kami melakukan pengecekan jumlahnya sesuai tidak, namanya sesuai tidak, apabila sudah sesuai langsung diserahkan dengan pihak yang mengambil menandatangani Surat Tanda Terima Barang di kolom penerima.
 - ✓ Kalau port to door biasanya di Surat Tanda Terima Barang tertera alamat dan nomor telepon penerima. Atas dasar data alamat dan nomor telepon penerima, CV Samudra Perkasa Trans Banjarmasin melakukan pengiriman sampai ke tempat tujuan sesuai alamatnya.
 - ✓ Kalau port to port jadi port to door bisa juga. Yaitu dalam hal, kalau pihak penerima menelepon pihak kita untuk mengantarkan ke alamat yang diminta penerima dengan tambahan biasa sesuai dengan rute atau jarak.
- Bahwa dasar Terdakwa bisa memenuhi permintaan pihak penerima barang untuk bisa dikirimkan sampai ke alamat yang diminta, padahal sesuai dokumen yang ada dari CV samudra Perkasa Trans Surabaya port to port karena CV Samudra Perkasa Trans Banjarmasin bergerak di layanan jasa pengiriman barang, maka ekspedisi mau mengantarkan barang dengan adanya tambahan biaya;
- Bahwa bisa diminta perubahan dari port to port menjadi port to door oleh penerima langsung ataupun suruhan penerima dengan cara penerima langsung ataupun suruhan penerima menelepon kepada Terdakwa untuk bisa meminta dikirimkan barangnya ke alamat yang diminta dan apabila memiliki foto Surat Tanda Terima Barang juga ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara Joko (sebagaimana yang tercantum dalam Surat Jalan tanpa nomor, Surat Tanda Terima Barang Nomor 047030 tanggal 13 Maret 2021, dan Cargo Manifest atas muatan Truck Fuso Nomor Polisi DK 8536 DD tidak menghubungi Terdakwa, yang menghubungi Terdakwa adalah Edy Riady;
- Bahwa sistem pengiriman atas barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret

Hal. 54 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kretek Mesin sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (Dua Puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (Empat Belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (Tiga Puluh) Karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA dengan SBP Nomor : SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021 menggunakan sistem port to port, yaitu dari gudang CV Samudra Perkasa Trans Surabaya ke gudang CV Samudra Perkasa Trans Banjarmasin;

- Bahwa atas barang kiriman dari CV Samudra Perkasa Trans Surabaya ke CV Samudra Perkasa Trans Banjarmasin dapat diserahkan kepada pihak lain yang tidak tercantum dalam dokumen pengiriman (Surat Jalan, Surat Tanda Terima Barang, dan Cargo Manifest) dibolehkan sepanjang menunjukkan Foto Surat Tanda Terima Barang apabila ada. Namun apabila tidak cukup menyebutkan jenis barang sama jumlah barang;
- Bahwa tidak ada aturan tertulis di CV Samudra Perkasa Trans terkait dengan masalah pengambilan barang tidak sesuai dengan nama penerima atau pengambil, yaitu yang mengambil tidak sesuai dengan yang tercantum di Surat Jalan, Surat Tanda Terima Barang, dan Cargo Manifest bisa mengambil atau menerima, cuma dibolehkan oleh Direktur Utama CV Samudra Perkasa Trans Surabaya (Bapak Samsul Arifin);
- Bahwa yang bisa meyakinkan Terdakwa kalau atas barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (Dua Puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (Empat Belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (Tiga Puluh) Karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA dengan SBP Nomor : SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021 dapat diserahkan kepada Saudara Edy Riady, dimana Saudara Edy Riady pihak yang tidak tercantum dalam dokumen pengiriman (Surat Jalan tanpa nomor, Surat Tanda Terima Barang Nomor 047030 tanggal 13 Maret 2021, dan Cargo Manifest atas muatan Truck Fuso Nomor Polisi DK 8536 DD)

Hal. 55 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Saudara Edy Riady bisa menyebutkan jumlah koli dan jenisnya, atas dasar itu Terdakwa yakin kalau pemiliknya dia;

- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Saudara Joko terkait dengan kiriman barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai (polos) untuk produk hasil tembakau (rokok) Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (Dua Puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (Empat Belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (Tiga Puluh) Karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA dengan SBP Nomor : SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Trillion Mild" tidak dilekati pita cukai (polos);
- 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Scot Mild" tidak dilekati pita cukai (polos);
- 112.000 (seratus dua belas ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Ayla" tidak dilekati pita cukai (polos);
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri 8310 piton GSM No : RR1KA01LJRF, IMEI 1 : 351805/09/506808/3, IMEI 2 : 351806/09/506808/1;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Coolpad seri R108 NO : 5f024cc; IMEI 1 : 860203039154272; IMEI 2 : 860203039404271;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO seri F11 Pro No Model : CPH1969, IMEI 1 : 863880042337296 IMEI 2 : 863880042337288;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol L 9257 AC beserta STNK;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol DA 8647 JB beserta STNK;
- 4 (empat) lembar dokumen berupa surat pengiriman atau pengangkutan atas barang kena cukai berupa rokok merek "Trillion Mild", "Scot Mild", dan "Ayla"

Hal. 56 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari Surat Jalan tanpa nomor, Surat Tanda Terima No. 047030 dan Cargo Manifes;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha CV. Samudra Perkasa Trans Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP CV. Samudra Perkasa Trans;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan tentang Pendirian dan Penunjukan Kepala Kantor CV. Samudra Perkasa Trans Cabang Banjarmasin- Kalsel;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Daihatsu Gran Max Nomor Polisi L 9257 AC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 Pukul 12.30 WITA Saksi EDY RIADY melakukan Perjanjian Bertemu Dengan Pihak Ekspedisi (Supir) Samudra Perkasa Trans Yang Membawa Rokok Di Jl. Swadaya, Barabai, Kemudian Saksi EDY RIADY mengarahkan Supir Untuk mengikuti Terdakwa untuk ke Rumah Saksi Sdr. MUHAMMAD ALDIANSYAH, dengan alamat Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002 Kelurahan Paya Besar Kecamatan Batu Benawa untuk melakukan pembongkaran muatan Rokok Polos sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton yang terdiri dari merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild;
- Bahwa pada Pukul Sekitar 13.00 WITA, barang telah dibongkar sekitar 25 karton yang dimasukan ke dalam rumah saksi Sdr. MUHAMMAD ALDIANSYAH, dan kemudian beberapa orang menunjukkan surat tugas dan kartu identitas sebagai petugas bea cukai lalu melakukan pengecekan atas rokok yang masih dimuat di dalam mobil milik ekspedisi dan rokok yang sudah ditimbun di rumah saksi Sdr. MUHAMMAD ALDIANSYAH;
- Bahwa pada Pukul 13.15 WITA, Saksi EDY RIADY dan Saksi Sdr. MUHAMMAD ALDIANSYAH, supir dari pihak ekspedisi Samudra Perkasa Trans (Saksi Sdr. SANTOSO dan Saksi Sdr. SIUS KEBKOLE), serta barang bukti sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton yang terdiri dari Merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada pukul 20.00 WITA, petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Terdakwa, EDY RIADY, Saksi Sdr. MUHAMMAD ALDIANSYAH dan supir dari pihak ekspedisi Samudra Perkasa Trans (Saksi Sdr. SANTOSO dan Saksi Sdr. SIUS KEBKOLE);

Hal. 57 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan kedapatan 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton, dan selanjutnya Saksi EDY RIADY ikut menandatangani dilembar Surat Bukti Penindakan nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa Saksi EDY RIADY membeli rokok merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild tanpa dilekati pita cukai (polos) sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per bungkus;
- Bahwa Saksi EDY RIADY sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan jual beli rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDY RIADY keuntungan yang di dapat dari jual beli rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild adalah apabila dijual tiap slop keuntungannya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila di tiap bungkus keuntungannya sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi EDY RIADY berkordinasi dengan pihak ekspedisi (Terdakwa Herry Siswoyo) untuk melakukan permintaan pengiriman rokok merek Protos dan Trillion ke daerah Barabai, yang kemudian rencananya Saksi EDY RIADY jual ke Haji Ali, Barabai sebanyak 20 karton merek Trillion dengan harga Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap slof, dan sisanya belum tahu akan diedarkan kemana;
- Bahwa Saksi EDY RIADY menjanjikan akan menyerahkan uang muka sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah serah terima barang dengan ekspedisi, sisanya dilunasi jika sudah serah terima dengan HAJI ALI, Barabai;
- Bahwa Terdakwa Herry Siswoyo menginfokan akan melakukan pengiriman pada hari Senin subuh tanggal 15 Maret 2021 ke Barabai, dalam hal ini Saksi EDY RIADY akan titipkan ke rumah Saksi MUHAMMAD ALDIANSYAH;
- Bahwa Saksi EDY RIADY telah melakukan kegiatan jual beli rokok sejak tahun 2017, Saksi EDY RIADY Pada tahun 2017 melakukan kegiatan jual beli rokok Millioner dengan dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa pada tahun 2020 bulan Nopember Saksi EDY RIADY melakukan kegiatan jual beli rokok jenis SKM merek SB Black dan white yang dilekati pita cukai SKT;

Hal. 58 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EDY RIADY, telah melakukan penjualan ke daerah Muara Teweh, yaitu ke Toko Karya Bersama sebanyak 1 Dus (80 slop) rokok SKM merek SB Black dengan harga Rp.7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perbungkus, dimana totalnya Rp.6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) dan dipotong sampel atau promo sebanyak 2 (dua) slop (Rp. 152.000,00). Jadi total harus dibayar pihak Toko Karya Bersama sebesar Rp.5.928.000,00 (lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sampai sekarang masih belum dibayarkan oleh pihak toko;
- Bahwa Saksi EDY RIADY juga melakukan penjualan ke Tuan Inong, Simpang Payet sebanyak 1 Dus (80 slop) rokok SKM merek SB Black dengan harga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perbungkus, dimana totalnya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dipotong sampel atau promo sebanyak 2 (dua) slop (Rp. 150.000,00). Jadi total harus dibayar Tuan Inong sebesar Rp.5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang baru dibayar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi EDY RIADY menjelaskan, apabila Terdakwa Herry Siswoyo adalah orang ekspedisi Samudra Perkasa Trans yang Saksi EDY RIADY hubungi untuk koordinasi pengiriman rokok, dimana Saksi EDY RIADY tidak mengetahui karena tidak pernah bertemu, hanya komunikasi via telpon;
- Bahwa terkait awal mula pengiriman rokok Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (Dua Puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (Empat Belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (Tiga Puluh) Karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA dengan SBP Nomor : SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2021, hari Kamis, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Heri Siswoyo menelepon untuk mencarikan pasaran yang mau menerima atas barang rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild (jumlah tidak menyebutkan), Ayla (jumlah tidak menyebutkan), dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton), dimana Saudara Heri Siswoyo selaku Bos yang memiliki barang rokok Sigaret Kretek Mesin merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild;

Hal. 59 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Heri Siswoyo mengatakan mau cuci gudang dan pada saat percakapan pada telepon tersebut, Terdakwa Heri Siswoyo menjawab bahwa harganya sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Edy Riady mencari pasarannya yang mau menerima rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild (jumlah tidak menyebutkan), Ayla (jumlah tidak menyebutkan), dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton);
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021, hari Jumat, sekira pukul 09.00 WITA Saksi Edy Riady menemui Saudara Dedi alias Camat di Barabai (di rumah Dedi alias Camat) untuk memberitahu jika bos Saksi Edy Riady (Heri Siswoyo) ada barang rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild sebanyak 72 karton. Saksi Edy Riady Meminta kepada Dedi alias Camat untuk menanyakan apakah ada pasar yang mau menerima atau tidak. Kemudian Saksi Edy Riady mengatakan untuk menanyakan kepada Bos Dedi alias Camat;
- Bahwa selanjutnya Saudara Dedi alias Camat menelepon Haji Aliansyah Barabai (dengan loud speaker) untuk memberitahu bahwa ada barang merek Trillion harganya Rp.40.000,00 per slop, kemudian Haji Aliansyah menjawab bahwa kalau harganya Rp.37.500,00 per slop turunkan (diambil) berapapun jumlah barangnya;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021, hari Jumat, sekira pukul 10.00 WITA Saksi Edy Riady langsung menelepon Terdakwa Heri Siswoyo untuk memberitahu bahwa jika harganya Rp.40.000,00 per slop pembelinya tidak mau, namun jika harganya Rp.37.500,00 per slop pembelinya mau;
- Bahwa di hari yang sama pukul 13.30 WITA, Saksi Edy Riady menelepon lagi ke Terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah barangnya bisa atau tidak diturunkan harganya. Heri Siswoyo menjawab bahwa dia lupa memberi tahu karena tadi jumat. Heri siswoyo menjawab bahwa harganya bisa diturunkan menjadi Rp.37.500,00 per slop. Nanti upah saksi Edy Riady sebesar Rp.2.500,00 per slop;
- Bahwa selanjutnya Saksi Edy Riady menelepon Dedi alias Camat, bahwa harganya Rp.37.500,00 slop bos Saksi mau. Dedi alias camat menjawab Ok. Selanjutnya Saksi Edy Riady menanyakan lagi ke Dedi alias camat, berapa minta barangnya. Dedi alias camat menjawab "terserah aja berapa bisa ngirimnya." Saksi Edy Riady juga mengatakan, "kata bos bantu ya untuk rokok yang merek Scot Mild dan Ayla." Dedi Setiyadi menjawab "Ya.";

Hal. 60 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pembicaraan selesai antara Saksi Edy Riady dengan Dedi alias camat, kemudian Saksi Edy Riady menelepon Terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan kapan barangnya datang (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla). Heri Siswoyo menjawab, "Insya allah malam minggu tanggal 13 Maret 2021.";
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021, Hari Minggu sekira pukul 14.00 WITA Saksi Edy Riady menelepon Terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) kapan datang, Terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Nanti malam, nanti hubungi aja Sius atau Ambon untuk kejelasan barangnya.";
- Bahwa masih di hari yang sama, setelah Isya (sekira pukul 20.00 WITA) Saksi Edy Riady menelepon saudara Sius alias Ambon, namun tidak diangkat, selanjutnya Saksi Edy Riady menelepon Terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah barangnya jadi masuk atau tidak, lalu Terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Udah berangkat aja duluan ke Barabai dan selanjutnya berangkat ke Barabai dalam rangka untuk mencari lokasi timbun di Barabai.";
- Bahwa ke Barabai untuk bertemu dengan Dedi alias Camat untuk mencari tempat lokasi timbun;
- Bahwa pada Hari senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 01.39 WITA, Saksi Edy Riady menelepon Terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) apakah sudah berangkat ke Barabai atau belum (posisi Saksi di Daerah Rantau), Terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Ya, sudah di jalan.";
- Bahwa masih di hari yang sama, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 01.48 WITA, Saksi Edy Riady menelepon lagi ke Terdakwa Heri Siswoyo untuk rencananya menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) apakah positif berangkat ke Barabai atau tidak (posisi Saksi di Daerah Rantau) tapi tidak diangkat;
- Bahwa masih di hari Senin, sekira pukul 01,49 WITA, Terdakwa Heri Siswoyo menelepon Saksi Edy Riady untuk memberitahu kalau mobilnya terkena pemeriksaan di jalan, di daerah Liang Anggang, Saksi Edy Riady sampai di Barabai hari Senin sekira pukul 04.00 WITA, tanggal 15 Maret 2021. Saksi Edy Riady istirahat di mobil dengan lokasi di Pasar Barabai;
- Bahwa masih Hari Senin sekira pukul 07,00 WITA, tanggal 15 Maret 2021 Saksi Edy Riady ke rumah Dedi alias Camat, dan baru menemui oleh Dedi alias Camat sekira pukul 10.00 WITA karena baru mengantar istri;

Hal. 61 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 08.49 WITA, Saksi Edy Riady menelepon Terdakwa Heri Siswoyo, untuk menanyakan barangnya (rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild) apakah jadi datang atau tidak, Terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "jadi, posisi mobil di Rantau karena ban pecah, Saksi Edy Riady mau kesana untuk ganti ban sekali untuk gantiin mertua Saksi Edy Riady. yang nyopir yang namanya Hani.";
- Bahwa pada saat bertemu Dedi alias Camat sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Edy Riady meminta ke Dedi alias camat agar rumahnya bisa dipakai sebagai tempat timbun rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild. Dedi alias camat menjawab bahwa tidak aman jika ditaruh di rumahnya. Selanjutnya Saksi Edy Riady meminta Dedi alias camat, untuk menanyakan ke H. Aliansyah, dimana barangnya taruh. Dedi alias Camat langsung melepon H. Aliansyah untuk menanyakan tempat timbun dan H. Aliansyah menjawab, "taruh ditempat biasa dulu.";
- Bahwa setelah itu Saksi Edy Riady diajak oleh Dedi alias Camat ke tempat yang akan digunakan untuk timbun, yaitu di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03, RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa di hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira 11.30 WITA, Saksi Edy Riady sampai di rumah dengan alamat Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03, RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah sampai, Dedi alias Camat memberitahu bahwa nanti barangnya ditaruh (rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild) disini untuk timbun;
- Bahwa setelah bilang, Dedi alias Camat langsung ke Banjarmasin naik motor dalam rangka ingin bertemu bos H. Abdur Rahman (pemilik rokok PIN) dan Saksi Edy Riady langsung ke tempat saudara ibunya untuk mandi;
- Bahwa hari Senin, tanggal 15 Maret, sekira pukul 12.05 WITA, Saudara Sius alias Ambon (pegawai lepas Ekspedisinya Terdakwa Heri Siswoyo) menelepon Saksi Edy Riady untuk memberitahu jika Sius alias Ambon sudah melewati daerah kandang dan pukul 12.25 sudah sampai Barabai, sekira pukul 12.29 WITA, Saksi Edy Riady mengirimkan Share Location (mengirimkan lokasi) kepada Saudara Sius alias Ambon (pegawai lepas Ekspedisinya Terdakwa Heri Siswoyo), sekira pukul 12.32 WITA, Saksi Edy Riady ditelepon Sius alias Ambon untuk memberitahu kalau Sius alias Ambon kesasar, dan dijawab untuk mengikuti arah lokasi sesuai share

Hal. 62 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



location dan Saksi Edy Riady menunggu di pinggir jalan, sekira pukul 12.43 WITA, Saksi Edy Riady ditelepon Sius alias Ambon untuk memberitahu Saksi kalau Sius alias Ambon sudah hampir sampai. Saksi Edy Riady menjawab bahwa Saksi sudah dipinggir jalan dan Saksi menanyakan Sius alias Ambon menggunakan mobil apa. Sius alias Ambon menjawab bahwa dia menggunakan 2 mobil (Grand Max putih dan Hitam);

- Bahwa ditelepon, Saksi Edy Riady menjawab bahwa sudah melihat mobil grand maxnya, mengatakan untuk mengikuti menuju tempat timbun di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03, RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sampai di rumah tempat timbun, sekira kurang lebih pukul 13.30 WITA, langsung dilakukan bongkar dan timbun di rumah di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03, RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat telah dilakukan penimbunan separuh dari muatan mobil Grand Max Hitam, ada petugas Bea dan Cukai datang dan melakukan pengecekan barang didalam rumah, dan menanyakan nama Saksi Edy Riady, selanjutnya petugas Bea dan Cukai yang bernama Preddy membawa Saksi Edy Riady ke mobil dan mengamankan barang untuk dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, di Jl. Barito Ilir Pelabuhan Trisakti;
- Bahwa pada saat ketemu Saudara Dedi Setiadi alias Camat sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa menanyakan Saudara Dedi Setiadi alias Camat atas rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita cukai (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild mau ditaruh dimana. Jawaban Saudara Dedi Setiadi alias Camat aduh ini gk aman kalau ditaruh di rumah Saksi Edy Riady, selanjutnya Saksi Edy Riady meminta Saudara Dedi Setiadi alias Camat untuk menanyakan ke H. Aliansyah barangnya mau ditaruh dimana, Saudara Dedi Setiadi alias Camat langsung menelepon H. Aliansyah untuk menanyakan tempat timbun dan Jawaban H Aliansyah, taruh di tempat biasa dulu;
- Bahwa Saksi Edy Riady menghubungi Terdakwa Heri Siswoyo dengan telepon genggam merek Samsung seri B310 Piton GSM no: RR1KA01LJRF, IMEI 1: 351805/09/506808/3, IMEI 2 : 351806/09/506808/1; dengan nomor telepon 085246822379, dan Saksi Edy Riady menelepon Terdakwa Heri Siswoyo ke nomor 081348624312 dan 082143727812;

Hal. 63 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Edy Riady tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa Heri Siswoyo untuk mengambil barang sebanyak 64 karton/koli dengan menyebutkan jumlah dan jenis berupa 64 karton/koli yang diberitahukan buku tulis, yang jelas Saksi Edy Riady menanyakan barangnya berupa rokok dengan merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild kapan tiba di Banjarmasin, pada malam Minggu 13 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa Heri Siswoyo menginfokan untuk berkomunikasi dengan Saudara Sius alias Ambon terkait waktu dan tempat tujuan pengiriman dari Banjarmasin ke Barabai;
- Bahwa Saksi Edy Riady tidak pernah meminta kepada Saudara Heri Siswoyo untuk mengirimkan ke Barabai atas barang 64 karton/koli dengan jenis diberitahukan buku tulis. Yang jelas yang Saksi. minta untuk dikirimkan ke Barabai adalah rokok, sebanyak 64 koli/karton dengan merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild;
- Bahwa Saksi Edy Riady menerangkan pada awalnya di hubungi oleh Heri Siswoyo karena akan ada pengiriman rokok polos ke barabai (Trillion, Scoot dan Mild);
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 12.05 wita berkomunikasi dengan sopir yang mengangkut rokok polos yaitu Sius alias Ambon dan mengarahkan untuk mengikuti petunjuk lokasi yang di berikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edy Riady menerangkan bersedia mengarahkan lokasi untuk menyimpan rokok polos tanpa cukai karena dijanjikan imbalan dari Terdakwa Heri Siswoyo sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per slop sehingga total keuntungan yang akan Saksi Edy Riady terima dari 64 (enam puluh empat) karton rokok polos sekitar Rp. 1. 500.000,- yang akan diterima jika urusan sudah beres;
- Bahwa saksi Edy Riady menerangkan bahwa semua rokok tanpa cukai adalah milik Terdakwa Heri Siswoyo;
- Bahwa Saksi Edy Riady tidak mengetahui akan dijual kemana saja rokok polos tersebut karena baru sekali ini membantu Terdakwa Hari Siswoyo, sepengetahuan Saksi Edy Riady rokok tersebut dijual per slop dengan harga sekitar Rp. 37. 500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kerugian negara atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) , dimana total batang

Hal. 64 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sebanyak 512.000 batang : berdasarkan Lampiran III PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Hasil Tembakau Jenis SKM Golongan II dengan batasan harga jual eceran per batang paling rendah sebesar Rp. 1.020,00 sampai dengan Rp. 1.275,00 dikenakan tarif cukai per batang sebesar Rp. 525,00 sehingga jika dihitung total tarif cukai yang seharusnya dibayarkan minimal adalah sebesar Rp. 268.800.000,00 (diperoleh dari hasil kali tarif cukai hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 525,00 x 512.000 batang);

- Bahwa total nilai harga jual eceran atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar Rp. 522.240.000,00 (diperoleh dari hasil kali batasan harga jual eceran terendah hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 1.020,00 x 512.000 batang);
- Bahwa sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per tanggal 1 Januari 2014, atas rokok dikenakan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai. Jadi jumlah pajak rokok yang harus dibayarkan atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar Rp. 26.880.000,00 (diperoleh dari 10% x Rp. 268.800.000,00);
- Bahwa selanjutnya, masih terdapat pemenuhan kewajiban yang harus dibayarkan yaitu terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana perhitungannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 9,1% dari harga jual eceran rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang yaitu sebesar Rp. 47.523.840,00 (diperoleh dari 9,1% x Rp. 522.240.000,00). **Jadi, total kerugian negara adalah sebesar Rp. 343.203.840,00 (diperoleh dari penjumlahan nilai total tarif cukai + nilai pajak rokok + nilai PPN rokok**

Hal. 65 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



yang harus dibayarkan), sedangkan harga total jual eceran (total nilai barang) sebesar Rp. 522.240.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh atau Memberikan barang kena Cukai Yang diketahuinya atau Patut Harus Diduganya Berasal dari Tindak Pidana Cukai;
3. Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* tersebut hanya *Natuurlijke Person* (manusia hidup), hal ini terlihat dari cara merumuskan *Straafbaarfeit* dengan awalan kata "barang siapa" (*Hij Die*). Setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (*Manselijke Handeling*) yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*) perbuatannya kepadanya. Konsekuensi dari dapat atau tidaknya Sabyek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu

Hal. 66 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barangsiapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvaanbaarheid*);

Menimbang, bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa **HERI SISWOYO Bin MURTHADO** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh atau Memberikan barang kena Cukai Yang diketahuinya atau Patut Harus Diduganya Berasal dari Tindak Pidana Cukai;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa frasa memiliki sesuai KBBI berarti mempunyai, sedangkan memperoleh berarti mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor : 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 11 tahun 1995 tentang Cukai menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini; berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai

Hal. 67 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007, Barang Kena Cukai Terdiri dari :

- Etil Alkohol atau Etanol.
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
- Hasil Tembakau (HT) yang meliputi sigaret (rokok), cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Pelunasan Cukai dinyatakan bahwa cara pelunasan Cukai untuk Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pelekatan Pita Cukai. Kemudian Ahli menjelaskan lagi, bahwa berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Barang Kena Cukai yang pelunasan Cukainya dengan cara pelekatan Pita Cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati Pita Cukai yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa Pita Cukai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir nomor 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, yaitu Dokumen Sekuriti sebagai Tanda Pelunasan Cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, serta dengan adanya keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 12.30 WITA Saksi EDY RIADY Melakukan Perjanjian Bertemu Dengan Pihak Ekspedisi (Supir) Samudra Perkasa Trans Yang Membawa Rokok Di Jl. Swadaya, Barabai, Kemudian Saksi EDY RIADY Mengarahkan Supir Untuk Mengikuti Terdakwa Untuk Ke Rumah Saksi Sdr. MUHAMMAD ALDIANSYAH, Dengan Alamat Jl. Swadaya No. 124, RT 003 RW 002 Kelurahan Paya Besar Kecamatan Batu Benawa Untuk Melakukan Pembongkaran Muatan Rokok Polos Sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton yang terdiri dari merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild;
- Bahwa pada Pukul Sekitar 13.00 WITA, Barang Telah Dibongkar Sekitar 25 Karton Yang Dimasukan Ke Dalam Rumah Saksi Sdr. MUHAMMAD

Hal. 68 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDIANSYAH, Dan Kemudian Beberapa Orang Menunjukkan Surat Tugas Dan Kartu Identitas Sebagai Petugas BEA CUKAI Lalu Melakukan Pengecekan Atas Rokok Yang Masih Dimuat Di Dalam Mobil Milik Ekpedisi Dan Rokok Yang Sudah Ditimbun Di Rumah Saksi Sdr. MUHAMMAD ALDIANSYAH;

- Bahwa pada Pukul 13.15 WITA, Saksi EDY RIADY dan Saksi Sdr. MUHAMMAD ALDIANSYAH, supir dari pihak ekspedisi Samudra Perkasa Trans (Saksi Sdr. SANTOSO dan Saksi Sdr. SIUS KEBKOLE), serta barang bukti sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton Yang Terdiri Dari Merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada pukul 20.00 WITA, petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Terdakwa, EDY RIADY, Saksi Sdr. MUHAMMAD ALDIANSYAH dan supir dari pihak ekspedisi Samudra Perkasa Trans (Saksi Sdr. SANTOSO dan Saksi Sdr. SIUS KEBKOLE);
- Bahwa pada pemeriksaan kedatangan 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton, dan selanjutnya Saksi EDY RIADY ikut menandatangani dilembar Surat Bukti Penindakan nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa Saksi EDY RIADY membeli rokok merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild tanpa dilekati pita cukai (polos) sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per bungkus;
- Bahwa Saksi EDY RIADY sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan jual beli rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDY RIADY keuntungan yang di dapat dari jual beli rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild adalah apabila dijual tiap slop keuntungannya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila di tiap bungkus keuntungannya sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi EDY RIADY berkordinasi dengan pihak ekspedisi (Terdakwa Herry Siswoyo) untuk melakukan permintaan pengiriman rokok merek Protos dan Trillion ke daerah Barabai, yang kemudian rencananya Saksi EDY RIADY jual ke Haji Ali, Barabai sebanyak 20 karton merek Trillion

Hal. 69 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap slof, dan sisanya belum tahu akan diedarkan kemana;

- Bahwa Saksi EDY RIADY menjanjikan akan menyerahkan uang muka sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah serah terima barang dengan ekspedisi, sisanya dilunasi jika sudah serah terima dengan HAJI ALI, Barabai;
- Bahwa Terdakwa Herry Siswoyo menginfokan akan melakukan pengiriman pada hari Senin subuh tanggal 15 Maret 2021 ke Barabai, dalam hal ini Saksi EDY RIADY akan titipkan ke rumah Saksi MUHAMMAD ALDIANSYAH;
- Bahwa Saksi EDY RIADY telah melakukan kegiatan jual beli rokok sejak tahun 2017, Saksi EDY RIADY Pada tahun 2017 melakukan kegiatan jual beli rokok Millioner dengan dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa pada tahun 2020 bulan Nopember Saksi EDY RIADY melakukan kegiatan jual beli rokok jenis SKM merek SB Black dan white yang dilekati pita cukai SKT;
- Bahwa Saksi EDY RIADY, telah melakukan penjualan ke daerah Muara Teweh, yaitu ke Toko Karya Bersama sebanyak 1 Dus (80 slof) rokok SKM merek SB Black dengan harga Rp.7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perbungkus, dimana totalnya Rp.6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) dan dipotong sampel atau promo sebanyak 2 (dua) slof (Rp. 152.000,00). Jadi total harus dibayar pihak Toko Karya Bersama sebesar Rp.5.928.000,00 (lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sampai sekarang masih belum dibayarkan oleh pihak toko;
- Bahwa Saksi EDY RIADY juga melakukan penjualan ke Tuan Inong, Simpang Payet sebanyak 1 Dus (80 slof) rokok SKM merek SB Black dengan harga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perbungkus, dimana totalnya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dipotong sampel atau promo sebanyak 2 (dua) slof (Rp. 150.000,00). Jadi total harus dibayar Tuan Inong sebesar Rp.5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang baru dibayar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi EDY RIADY menjelaskan, apabila Terdakwa Herry Siswoyo adalah orang ekspedisi Samudra Perkasa Trans yang Saksi EDY RIADY hubungi untuk koordinasi pengiriman rokok, dimana Saksi EDY RIADY tidak mengetahui karena tidak pernah bertemu, hanya komunikasi via telpon;

Hal. 70 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait awal mula pengiriman rokok Sigaret Kretek Mesin sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (Dua Puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (Empat Belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (Tiga Puluh) Karton yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA dengan SBP Nomor : SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2021, hari Kamis, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Heri Siswoyo menelepon untuk mencari pasar yang mau menerima atas barang rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild (jumlah tidak menyebutkan), Ayla (jumlah tidak menyebutkan), dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton), dimana Saudara Heri Siswoyo selaku Bos yang memiliki barang rokok Sigaret Kretek Mesin merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild;
- Bahwa Terdakwa Heri Siswoyo mengatakan mau cuci gudang dan pada saat percakapan pada telepon tersebut, Terdakwa Heri Siswoyo menjawab bahwa harganya sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Edy Riady mencari pasarannya yang mau menerima rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild (jumlah tidak menyebutkan), Ayla (jumlah tidak menyebutkan), dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton);
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021, hari Jumat, sekira pukul 09.00 WITA Saksi Edy Riady menemui Saudara Dedi alias Camat di Barabai (di rumah Dedi alias Camat) untuk memberitahu jika bos Saksi Edy Riady (Heri Siswoyo) ada barang rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild sebanyak 72 karton. Saksi Edy Riady Meminta kepada Dedi alias Camat untuk menanyakan apakah ada pasar yang mau menerima atau tidak. Kemudian Saksi Edy Riady mengatakan untuk menanyakan kepada Bos Dedi alias Camat;
- Bahwa selanjutnya Saudara Dedi alias Camat menelepon Haji aliansyah Barabai (dengan loud speaker) untuk memberitahu bahwa ada barang merek Trillion harganya Rp.40.000,00 per slop, kemudian Haji Aliansyah menjawab bahwa kalau harganya Rp.37.500,00 per slop turunkan (diambil) berapapun jumlah barangnya;

Hal. 71 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021, hari Jumat, sekira pukul 10.00 WITA Saksi Edy Riady langsung menelepon Terdakwa Heri Siswoyo untuk memberitahu bahwa jika harganya Rp.40.000,00 per slop pembelinya tidak mau, namun jika harganya Rp.37.500,00 per slop pembelinya mau;
- Bahwa di hari yang sama pukul 13.30 WITA, Saksi Edy Riady menelepon lagi ke Terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah barangnya bisa atau tidak diturunkan harganya. Heri Siswoyo menjawab bahwa dia lupa memberi tahu karena tadi jumat. Heri siswoyo menjawab bahwa harganya bisa diturunkan menjadi Rp.37.500,00 per slop. Nanti upah saksi Edy Riady sebesar Rp.2.500,00 per slop;
- Bahwa selanjutnya Saksi Edy Riady menelepon Dedi alias Camat, bahwa harganya Rp.37.500,00 slop bos Saksi mau. Dedi alias camat menjawab Ok. Selanjutnya Saksi Edy Riady menanyakan lagi ke Dedi alias camat, berapa minta barangnya. Dedi alias camat menjawab "terserah aja berapa bisa ngirimnya." Saksi Edy Riady juga mengatakan, "kata bos bantu ya untuk rokok yang merek Scot Mild dan Ayla." Dedi Setiyadi menjawab "Ya.";
- Bahwa setelah pembicaraan selesai antara Saksi Edy Riady dengan Dedi alias camat, kemudian Saksi Edy Riady menelepon Terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan kapan barangnya datang (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla). Heri Siswoyo menjawab, "Insya allah malam minggu tanggal 13 Maret 2021.";
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021, Hari Minggu sekira pukul 14.00 WITA Saksi Edy Riady menelepon Terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) kapan datang, Terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Nanti malam, nanti hubungi aja Sius atau Ambon untuk kejelasan barangnya.";
- Bahwa masih di hari yang sama, setelah Isya (sekira pukul 20.00 WITA) Saksi Edy Riady menelepon saudara Sius alias Ambon, namun tidak diangkat, selanjutnya Saksi Edy Riady menelepon Terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah barangnya jadi masuk atau tidak, lalu Terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Udah berangkat aja duluan ke Barabai dan selanjutnya berangkat ke Barabai dalam rangka untuk mencari lokasi timbun di Barabai.";
- Bahwa ke Barabai untuk bertemu dengan Dedi alias Camat untuk mencari tempat lokasi timbun;
- Bahwa pada Hari senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 01.39 WITA, Saksi Edy Riady menelepon Terdakwa Heri Siswoyo untuk menanyakan

Hal. 72 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) apakah sudah berangkat ke Barabai atau belum (posisi Saksi di Daerah Rantau), Terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "Ya, sudah di jalan.";

- Bahwa masih di hari yang sama, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 01.48 WITA, Saksi Edy Riady menelepon lagi ke Terdakwa Heri Siswoyo untuk rencananya menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) apakah positif berangkat ke Barabai atau tidak (posisi Saksi di Daerah Rantau) tapi tidak diangkat;
- Bahwa masih di hari Senin, sekira pukul 01,49 WITA, Terdakwa Heri Siswoyo menelepon Saksi Edy Riady untuk memberitahu kalau mobilnya terkena pemeriksaan di jalan, di daerah Liang Anggang, Saksi Edy Riady sampai di Barabai hari Senin sekira pukul 04.00 WITA, tanggal 15 Maret 2021. Saksi Edy Riady istirahat di mobil dengan lokasi di Pasar Barabai;
- Bahwa masih Hari Senin sekira pukul 07,00 WITA, tanggal 15 Maret 2021 Saksi Edy Riady ke rumah Dedi alias Camat, dan baru menemui oleh Dedi alias Camat sekira pukul 10.00 WITA karena baru mengantar istri;
- Bahwa pada sekira pukul 08.49 WITA, Saksi Edy Riady menelepon Terdakwa Heri Siswoyo, untuk menanyakan barangnya (rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild) apakah jadi datang atau tidak, Terdakwa Heri Siswoyo menjawab, "jadi, posisi mobil di Rantau karena ban pecah, Saksi Edy Riady mau kesana untuk ganti ban sekali untuk gantiin mertua Saksi Edy Riady. yang nyopir yang namanya Hani.";
- Bahwa pada saat bertemu Dedi alias Camat sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Edy Riady meminta ke Dedi alias camat agar rumahnya bisa dipakai sebagai tempat timbun rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild. Dedi alias camat menjawab bahwa tidak aman jika ditaruh di rumahnya. Selanjutnya Saksi Edy Riady meminta Dedi alias camat, untuk menanyakan ke H. Aliansyah, dimana barangnya taruh. Dedi alias Camat langsung melepon H. Aliansyah untuk menanyakan tempat timbun dan H. Aliansyah menjawab, "taruh ditempat biasa dulu.";
- Bahwa setelah itu Saksi Edy Riady diajak oleh Dedi alias Camat ke tempat yang akan digunakan untuk timbun, yaitu di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03,RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa di hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira 11.30 WITA, Saksi Edy Riady sampai di rumah dengan alamat Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03,RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Hal. 73 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai, Dedi alias Camat memberitahu bahwa nanti barangnya ditaruh (rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild) disini untuk timbun;

- Bahwa setelah bilang, Dedi alias Camat langsung ke Banjarmasin naik motor dalam rangka ingin bertemu bos H. Abdur Rahman (pemilik rokok PIN) dan Saksi Edy Riady langsung ke tempat saudara ibunya untuk mandi;
- Bahwa hari Senin, tanggal 15 Maret, sekira pukul 12.05 WITA, Saudara Sius alias Ambon (pegawai lepas Ekspedisinya Terdakwa Heri Siswoyo) menelepon Saksi Edy Riady untuk memberitahu jika Sius alias Ambon sudah melewati daerah kandang dan pukul 12.25 sudah sampai Barabai, sekira pukul 12.29 WITA, Saksi Edy Riady mengirimkan Share Location (mengirimkan lokasi) kepada Saudara Sius alias Ambon (pegawai lepas Ekspedisinya Terdakwa Heri Siswoyo), sekira pukul 12.32 WITA, Saksi Edy Riady ditelepon Sius alias Ambon untuk memberitahu kalau Sius alias Ambon kesasar, dan dijawab untuk mengikuti arah lokasi sesuai share location dan Saksi Edy Riady menunggu di pinggir jalan, sekira pukul 12.43 WITA, Saksi Edy Riady ditelepon Sius alias Ambon untuk memberitahu Saksi kalau Sius alias Ambon sudah hampir sampai. Saksi Edy Riady menjawab bahwa Saksi sudah dipinggir jalan dan Saksi menanyakan Sius alias Ambon menggunakan mobil apa. Sius alias Ambon menjawab bahwa dia menggunakan 2 mobil (Grand Max putih dan Hitam);
- Bahwa ditelepon, Saksi Edy Riady menjawab bahwa sudah melihat mobil grand maxnya, mengatakan untuk mengikuti menuju tempat timbun di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03,RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sampai di rumah tempat timbun, sekira kurang lebih pukul 13.30 WITA, langsung dilakukan bongkar dan timbun di rumah di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03,RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat telah dilakukan penimbunan separuh dari muatan mobil Grand Max Hitam, ada petugas Bea dan Cukai datang dan melakukan pengecekan barang didalam rumah, dan menanyakan nama Saksi Edy Riady, selanjutnya petugas Bea dan Cukai yang bernama Preddy membawa Saksi Edy Riady ke mobil dan mengamankan barang untuk dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, di Jl. Barito Ilir Pelabuhan Trisakti;

Hal. 74 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ketemu Saudara Dedi Setiadi alias Camat sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa menanyakan Saudara Dedi Setiadi alias Camat atas rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita cukai (polos), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild mau ditaruh dimana. Jawaban Saudara Dedi Setiadi alias Camat aduh ini gk aman kalau ditaruh di rumah Saksi Edy Riady, selanjutnya Saksi Edy Riady meminta Saudara Dedi Setiadi alias Camat untuk menanyakan ke H. Aliansyah barangnya mau ditaruh dimana, Saudara Dedi Setiadi alias Camat langsung menelepon H. Aliansyah untuk menanyakan tempat timbun dan Jawaban H Aliansyah, taruh di tempat biasa dulu;
- Bahwa Saksi Edy Riady menghubungi Terdakwa Heri Siswoyo dengan telepon genggam merek Samsung seri B310 Piton GSM no: RR1KA01LJRF, IMEI 1: 351805/09/506808/3, IMEI 2 : 351806/09/506808/1; dengan nomor telepon 085246822379, dan Saksi Edy Riady menelepon Terdakwa Heri Siswoyo ke nomor 081348624312 dan 082143727812;
- Bahwa Saksi Edy Riady tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa Heri Siswoyo untuk mengambil barang sebanyak 64 karton/koli dengan menyebutkan jumlah dan jenis berupa 64 karton/koli yang diberitahukan buku tulis, yang jelas Saksi Edy Riady menanyakan barangnya berupa rokok dengan merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild kapan tiba di Banjarmasin, pada malam Minggu 13 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa Heri Siswoyo menginfokan untuk berkomunikasi dengan Saudara Sius alias Ambon terkait waktu dan tempat tujuan pengiriman dari Banjarmasin ke Barabai;
- Bahwa Saksi Edy Riady tidak pernah meminta kepada Saudara Heri Siswoyo untuk mengirimkan ke Barabai atas barang 64 karton/koli dengan jenis diberitahukan buku tulis. Yang jelas yang Saksi. minta untuk dikirimkan ke Barabai adalah rokok, sebanyak 64 koli/karton dengan merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild;
- Bahwa Saksi Edy Riady menerangan pada awalnya dihubungi oleh Heri Siswoyo karena akan ada pengiriman rokok polos ke barabai (Trillion, Scoot dan Mild);
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 12.05 wita berkomunikasi dengan sopir yang mengangkut rokok polos yaitu Sius alias Ambon dan mengarahkan untuk mengikuti petunjuk lokasi yang di berikan oleh Terdakwa;

Hal. 75 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Edy Riady menerangkan bersedia mengarahkan lokasi untuk menyimpan rokok polos tanpa cukai karena dijanjikan imbalan dari Terdakwa Heri Siswoyo sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per slop sehingga total keuntungan yang akan Saksi Edy Riady terima dari 64 (enam puluh empat) karton rokok polos sekitar Rp. 1. 500.000,- yang akan diterima jika urusan sudah beres;
- Bahwa saksi Edy Riady menerangkan bahwa semua rokok tanpa cukai adalah milik Terdakwa Heri Siswoyo;
- Bahwa Saksi Edy Riady tidak mengetahui akan dijual kemana saja rokok polos tersebut karena baru sekali ini membantu Terdakwa Hari Siswoyo, sepengetahuan Saksi Edy Riady rokok tersebut dijual per slop dengan harga sekitar Rp. 37. 500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kerugian negara atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) , dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang : berdasarkan Lampiran III PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Hasil Tembakau Jenis SKM Golongan II dengan batasan harga jual eceran per batang paling rendah sebesar Rp. 1.020,00 sampai dengan Rp. 1.275,00 dikenakan tarif cukai per batang sebesar Rp. 525,00 sehingga jika dihitung total tarif cukai yang seharusnya dibayarkan minimal adalah sebesar Rp. 268.800.000,00 (diperoleh dari hasil kali tarif cukai hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 525,00 x 512.000 batang);
- Bahwa total nilai harga jual eceran atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar Rp. 522.240.000,00 (diperoleh dari hasil kali batasan harga jual eceran terendah hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 1.020,00 x 512.000 batang);
- Bahwa sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per tanggal 1 Januari 2014, atas rokok dikenakan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai. Jadi jumlah pajak rokok yang harus dibayarkan atas 64 (enam puluh empat) karton

Hal. 76 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar Rp. 26.880.000,00 (diperoleh dari $10\% \times \text{Rp. } 268.800.000,00$);

- Bahwa selanjutnya, masih terdapat pemenuhan kewajiban yang harus dibayarkan yaitu terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana perhitungannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 9,1% dari harga jual eceran rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang yaitu sebesar Rp. 47.523.840,00 (diperoleh dari $9,1\% \times \text{Rp. } 522.240.000,00$). **Jadi, total kerugian negara adalah sebesar Rp. 343.203.840,00 (diperoleh dari penjumlahan nilai total tarif cukai + nilai pajak rokok + nilai PPN rokok yang harus dibayarkan), sedangkan harga total jual eceran (total nilai barang) sebesar Rp. 522.240.000,00;**

Menimbang, bahwa untuk asal tindak pidana dari barang kena cukai yang tidak ada pita cukainya dimulai pada produsen/pabrik rokok/ industri rumahan yang tidak melakukan pembayaran cukai serta pajak pertambahan nilai atas hasil tembakau kemudian melakukan penyerahan atau distribusi ke orang lain atau masyarakat. Hal ini sebagaimana penjelasan ahli berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yaitu barang kena cukai yang pelunasannya cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, apabila melanggar ketentuan tersebut maka perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 54 yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual rokok yang tidak dilekati pita cukai dapat dikenakan tindak pidana pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana

Hal. 77 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa terdapat fakta Terdakwa mengetahui rokok tersebut memang tidak dilekati pita cukai, yakni pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2021, hari Kamis, sekira pukul 12.00 WIB, Saudara Heri Siswoyo menelepon Saksi Edy Riadi untuk mencari pasar yang mau menerima atas barang rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild (jumlah tidak menyebutkan), Ayla (jumlah tidak menyebutkan), dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton), dimana Saudara Heri Siswoyo setahu Terdakwa selaku Bos yang memiliki barang rokok Sigaret Kretek Mesin merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild;

Menimbang, bahwa Prof. Eddy Hiariej berpendapat dalam risalah sidang Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang frasa unsur diketahui atau patut diduga menunjukkan kedudukan tindak pidana asal tidak harus benar-benar ada, cukup patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang berdasarkan tafsiran memorie van toelichting frasa “mengetahui atau patut diduga” atau proparte dolus proparte culpa yang berarti Sebagian kesengajaan dan Sebagian kealpaan, artinya jangankan kesengajaan, kealpaan pun bisa menjadi dasar untuk menjerat pelaku dengan rumusan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“memiliki dan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai”**, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka

Hal. 78 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan turut serta melakukan adalah orang cukup memenuhi salah satu unsur delik saja, namun dianggap telah memenuhi semua unsur delik, karena adanya keterlibatannya tersebutlah menjadikan sempurnanya unsur delik. Ciri utama dari penyertaan ini adalah adanya kesatuan tujuan, mens rea atau sikap batin agar terwujudnya suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diperlihatkan yang dibenarkan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dengan Saksi Edy Riady memiliki keterkaitan dan kerjasama dalam usaha penjualan rokok mapun cara untuk memperolehnya dan kepemilikannya, tergambar dari komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Edy Riady, peran saksi Edy Riady dalam pengambilan barang rokok, mengantar rokok dan proses untuk ditimbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ketiga pasal ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 79 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harta benda dan/ atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan sebagai berikut;

- 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Trillion Mild" tidak dilekati pita cukai (polos);
- 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Scot Mild" tidak dilekati pita cukai (polos);
- 112.000 (seratus dua belas ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Ayla" tidak dilekati pita cukai (polos);

Karena merupakan barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dirampas negara;

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri 8310 piton GSM No : RR1KA01LJRF, IMEI 1 : 351805/09/506808/3, IMEI 2 : 351806/09/506808/1;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Coolpad seri R108 NO : 5f024cc; IMEI 1 : 860203039154272; IMEI 2 : 860203039404271;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO seri F11 Pro No Model : CPH1969, IMEI 1 : 863880042337296 IMEI 2 : 863880042337288;

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol L 9257 AC beserta STNK;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol DA 8647 JB beserta STNK;

Hal. 80 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar dokumen berupa surat pengiriman atau pengangkutan atas barang kena cukai berupa rokok merek "Trillion Mild", "Scot Mild", dan "Ayla" dengan total sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari Surat Jalan tanpa nomor, Surat Tanda Terima No. 047030 dan Cargo Manifes;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha CV. Samudra Perkasa Trans Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP CV. Samudra Perkasa Trans;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan tentang Pendirian dan Penunjukan Kepala Kantor CV. Samudra Perkasa Trans Cabang Banjarmasin- Kalsel;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Daihatsu Gran Max Nomor Polisi L 9257 AC;

Karena hak dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SISWOYO Bin MURTHADO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta memiliki dan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar

Hal. 81 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Trillion Mild" tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Scot Mild" tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 112.000 (seratus dua belas ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Ayla" tidak dilekati pita cukai (polos);

Dirampas negara;

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri 8310 piton GSM No : RR1KA01LJRF, IMEI 1 : 351805/09/506808/3, IMEI 2 : 351806/09/506808/1;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Coolpad seri R108 NO : 5f024cc; IMEI 1 : 860203039154272; IMEI 2 : 860203039404271;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO seri F11 Pro No Model : CPH1969, IMEI 1 : 863880042337296 IMEI 2 : 863880042337288;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol L 9257 AC beserta STNK;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol DA 8647 JB beserta STNK;
- 4 (empat) lembar dokumen berupa surat pengiriman atau pengangkutan atas barang kena cukai berupa rokok merek "Trillion Mild", "Scot Mild", dan "Ayla" dengan total sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari Surat Jalan tanpa nomor, Surat Tanda Terima No. 047030 dan Cargo Manifes;

Hal. 82 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha CV. Samudra Perkasa Trans Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP CV. Samudra Perkasa Trans;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan tentang Pendirian dan Penunjukan Kepala Kantor CV. Samudra Perkasa Trans Cabang Banjarmasin- Kalsel;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Daihatsu Gran Max Nomor Polisi L 9257 AC;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **8 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Rudi Rachmadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.

Hal. 83 dari 83 Hal./Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm